

# NASKAH AKADEMIK



## RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2017



**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat UU Nomor 27 tahun 2007 pasal 9 menyebutkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 19 menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam hal ini perda harus disusun melalui Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Diharapkan dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah, ini sebagai rujukan dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2035.

Dengan adanya peraturan daerah, maka diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir secara ekologis, ekonomi dan sosial politik dapat dilakukan secara berkelanjutan

Palangka Raya, Agustus 2017

Tim Penyusun,



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Identifikasi Masalah .....	I-5
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	I-10
1.4. Pendekatan dan Metodologi .....	I-12
1.4.1. Pendekatan Studi .....	I-12
1.4.2. Metodologi .....	I-13
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kajian Teoritis .....	II-1
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	II-12
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat dalam Bidang Penataan Ruang .....	II-15
2.3.1. Isu-Isu Pokok Spasial .....	II-15
2.3.2. Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil .....	II-17
2.3.3. Pengaruh Kegiatan di darat Terhadap Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil .....	II-18
2.3.4. Pengaruh Aktivitas Kawasan Pesisir dan Laut Terhadap Penurunan Kualitas lingkungan dan Kerusakan Ekosistem .....	II-18
2.3.5. Permasalahan Sosial EKonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	II-21
2.3.6. Permasalahan Resiko Bencana .....	II-21
2.4. Analisis Permasalahan .....	II-24
2.4.1. Kebersihan .....	II-24
2.4.2. Kelembagaan Administrasi dan Tata Ruang .....	II-24
2.4.3. Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir .....	II-25
2.4.4. Pendidikan, Sarana Prasarana dan Pariwisata ...	II-26

2.4.5. Sanitasi dan Kesehatan.....	II-27
2.4.6. Kerusakan Pantai.....	II-27
2.4.7. Pencemaran.....	II-27
2.4.8. Bencana Alam .....	II-28

### **BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

<b>PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Agenda 21 Indonesia .....	III-1
3.2. Jakarta Mandate, 1995 .....	III-4
3.3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan <i>United Nation Conventin on The Law of Sea</i> (UNCLOS) 1982 .....	III-4
3.4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia .....	III-6
3.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025.....	III-8
3.6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	III-11
3.7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 .....	III-11
3.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.....	III-19
3.9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	III-22
3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut .....	III-23
3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	III-24
3.12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu .....	III-25
3.14. Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	III-28

### **BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS**

<b>DAN YURIDIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	IV-1
4.2. Landasan Sosiologis .....	IV-6
4.3. Landasan Yuridis .....	IV-8
4.3.1. Peraturan Perundang-undangan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	IV-10

4.3.2.	Kewenangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	IV-12
4.3.3.	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	IV-15
4.3.4.	Konflik Norma dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil .....	IV-15
4.3.5.	Konflik Norma Peraturan Perundang-undangan tentang Wilayah Pesisir .....	IV-19

**BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....**

	.....	V-1
5.1.	Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	V-1
5.2.	Ruang Lingkup .....	V-3
5.3.	Obyek yang Akan Diatur .....	V-4

**BAB VI. PENUTUP .....**

6.1.	Kesimpulan .....	VI-1
6.2.	Saran .....	VI-2

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Keterkaitan UU No. 26 tahun 2007 dengan  
UU No. 27 tahun 2007 ..... II – 9
- Tabel 2.2. Resiko Bencana dan Bahaya Yang Terjadi di Pesisir  
Kalimantan Tengah ..... II – 22



---

## **NASKAH AKADEMIK**

### **PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

---

# BAB

# 1

## PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan diuraikan Latar belakang perlunya penyusunan rancangan peraturan daerah melalui penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan. Pendekatan dan metodologi yang terdiri dari pendekatan studi dan metodologi yang digunakan. Tahapan penyusunan yang terdiri dari identifikasi masalah, penyusunan naskah akademik dan tahapan konsultasi.

### 1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir dan laut, meliputi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati, non hayati, dan plasma nuftah yang terkandung di dalamnya.

Provinsi Kalimantan Tengah secara posisi geografis terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°-116° Bujur Timur memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup potensial untuk dimanfaatkan bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang 703,91 km, luas 12 mil laut dari pasang tertinggi untuk batas wilayah pengelolaan laut Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 12.393,390 km<sup>2</sup>



dimana untuk luas bagi hasil kabupaten pesisir sebesar 4.646,686 km<sup>2</sup>, sehingga luas total Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 167.297,466 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan pembagian wilayah perencanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yakni wilayah Kabupaten pesisir dan non-pesisir, maka luas kabupaten pesisir dominan lebih luas yakni 90.775,575km<sup>2</sup> atau 58,60 % berbanding kabupaten non-pesisir hanya 64.128,501 km<sup>2</sup> atau 41,40%. Wilayah kabupaten pesisir terluas adalah Kabupaten Katingan sebesar 13,08%, kemudian Kabupaten Kapuas 10,92%, sedangkan terkecil adalah Kabupaten Sukamara hanya 2,17% dari luas total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir. Ironisnya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir justru menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat yang bermukim di darat lainnya.

Paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, harus segera di akhiri. Langkah ke arah itu dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dengan sistem pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, diharapkan akan terwujud suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan landasan hukum untuk melakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumberdaya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu kegiatan perencanaan tersebut melalui penyusunan rencana zonasi.

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berisi arahan tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Rencana Kawasan Konservasi, Rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Alur; keterkaitan antar kosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang laut dan ruang udara pengelolaanya diatur dengan undang-undang tersendiri” (Pasal 6 ayat (5) UU nomor 26 tahun 2007). Hal ini ditindaklanjuti ke dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Disebutkan di dalam UU No. 27 tahun 2007 pada Pasal 5 dan Pasal 6, bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan cara meintegrasikan kegiatan antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kebijakan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13, menyebutkan bahwa Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional salah satunya melalui

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.

Pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), untuk Kelautan dan Perikanan termasuk urusan Pemerintah Pilihan yakni Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Selanjutnya dalam penjelasan dijelaskan bahwa Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada daerah provinsi.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diamanatkan dan berkewajiban untuk melakukan penyusunan RZWP-3-K, sebagaimana disebutkan dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi :

- a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perencanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun suatu wilayah menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan indikator-indikator tertentu yang menjadi data input dalam proses perencanaan seperti keadaan fisik (kondisi alam dan geografis), sosial budaya (aspek demografi dan sebaran penduduk), ekonomi (pusat-pusat perdagangan eksisting maupun yang berpotensi untuk dikembangkan) dan aspek strategis nasional lainnya. Dengan data-data input tersebut akan menghasilkan output yang berupa Dokumen Rencana Zonasi. Perencanaan zonasi WP3K ini difokuskan pada

aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola pemanfaatan ruang dan arahan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antar sektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Selanjutnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah melalui penyusunan Naskah Akademik.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Usaha peningkatan pendayagunaan sumberdaya hayati laut berperan ganda. Selain meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat nelayan, penyediaan pangan khusus protein hewani, dan juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Berbagai permasalahan dapat muncul oleh pemanfaatan pesisir dan lautan yang mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan. Laut sering diperlakukan sebagai penampung sampah, limbah industri dan limpasan bahan kimia pertanian. Eksploitasi wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil kian meluas, sehingga mempunyai dampak negatif terhadap sumberdaya hayati laut.

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini adalah adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, sisi lain batas kegiatan perlu ditentukan secara terukur. Dengan cara demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu contoh misalnya penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah.

Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, namun demikian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan perencanaan zonasi yang tepat dan akurat, sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda. Dari itu pengelolaannya harus secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar serta beragamnya potensi yang tersedia memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengoptimalkan secara rasional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam Rencana Zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Dengan karakteristik wilayah pesisir dan laut seperti di atas, maka jelas bahwa pemanfaatan wilayah pesisir secara optimal berkesinambungan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principles*) dan pendekatan pembangunan secara berhati-hati (*precautionary approach*). Secara spesifik permasalahan wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- (1). Kerusakan fisik ekosistem wilayah pesisir umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Hilangnya mangrove dan rusaknya sebagian terumbu karang telah mengakibatkan terjadinya erosi pantai. Erosi ini diperburuk lagi oleh perencanaan dan pengembangan wilayah yang tidak tepat;
- (2). Over-eksploitasi sumberdaya hayati laut. Banyaknya sumberdaya alam wilayah pesisir telah mengalami over-eksploitasi. Beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (*over fishing*). Kondisi *over fishing* ini bukan hanya disebabkan oleh tingkat penangkapan yang melampaui potensi sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat ikan mengalami penurunan atau kerusakan oleh pencemaran dan degradasi fisik hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan (*nursery ground*) sebagian besar biota laut;
- (3). Pencemaran. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir biasanya berasal dari kegiatan di darat (*land based pollution sources*), yaitu: kegiatan industri, kegiatan rumah tangga dan kegiatan pertanian. Bahan utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketiga sumber tersebut berupa sedimen, unsur hara, pestisida, organisme patogen, dan sampah;
- (4). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM). Sejumlah faktor yang menjadi pembatas dari aspek sumberdaya manusia adalah kurangnya

pendekatan terpadu dan interdisipliner dalam pendidikan dan latihan. Tidak adanya program yang khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir. Pengembangan tenaga ahli dan tenaga teknis, pengembangan masyarakat pesisir sebagai subyek dan obyek dari pembangunan sangat lemah. Sementara itu banyak maslaha yang khas dalam pembangunan wilayah pesisir yang belum dapat dipecahkan karena keterbatasan sumberdaya. Hal ini disebabkan secara tradisional pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus diarahkan untuk pembangunan yang berbasis di darat;

- (5). Kemiskinan masyarakat pesisir. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih dililit kemiskinan. Berbagai fomena kerusakan lingkungan pesisir bukan hanya disebabkan oleh industrialisasi, tetapi juga seringkali diakibatkan oleh penduduk miskin yang karena terpaksa (ketiadaan alternatif mata pencaharian) harus mengeksploitasi sumberdaya pesisir yang secara ekologis rentan (seperti terumbu karang, daerah asuhan dan pemijahan ikan) atau dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan;
- (6). Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan (stake holder) kawasan pesisir. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan dan sekaligus pengelola di kawasan pesisir, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antar pelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan pembangunan di kawasan pesisir masih dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak;
- (7). Konflik penggunaan ruang. Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir sering terjadi karena belum adanya tata ruang untuk kawasan ini yang dapat dijadikan acuan oleh segenap sektor yang berkepentingan. Beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir adalah pertanian dan kegiatan di daerah hulu lainnya, akuakultur, perikanan laut, pemukiman, pertambangan dan energi, perhubungan dan pariwisata. Penyebab utama dari konflik tersebut, adalah karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir;

- (8). Lemahnya penegakan hukum. Hukum pengelolaan wilayah pesisir meliputi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya wilayah pesisir. Dengan adanya undangundang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir seharusnya masalah perbaikan lingkungan pesisir menjadi fokus utama dalam pengelolaan suatu kawasan atau wilayah pesisir. Tetapi pada kenyataannya kerusakan wilayah pesisir dan degradasi habitat selalu terjadi dan terus berlangsung. Hal ini karena lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*).

Keadaan seperti di atas membutuhkan penanganan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lebih baik, khususnya mencakup aspek wawasan, strategi, keterpaduan, penegakan hukum, zonasi, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya serta penguatan kelembagaan, sehingga pemanfaatan sumberdaya diharapkan dapat menjadi produk unggulan dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Patut disadari pula bahwa teknik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil selama ini berlangsung secara sektoral, sehingga terjadi benturan kepentingan antar berbagai instansi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, maka diperlukan suatu regulasi yang jelas melalui penetapan peraturan daerah, sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah.

Naskah Akademik sebagai rujukan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 - 2035. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut :



- (1). Bagaimanakah Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah 20 tahun ke depan ?
- (2). Bagaimanakah Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah 20 tahun ke depan ?
- (3). Bagaimanakah Arahan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Zonasi Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 20 tahun ke depan?

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan

Untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, maka perlu disusun Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

- (1). Memberikan penjelasan secara akademik mengenai perlunya isu-isu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur secara khusus di dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri.
- (2). Merumuskan obyek dan ruang lingkup pengaturan yang dibutuhkan dalam penyusunan materi dasar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (3). Menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan.
- (4). Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
- (5). Arahan pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau pulau kecil yang mencakup dari 0 - 12 mil laut, sesuai kewenangan provinsi;

- (6). Membagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam zona-zona yang sesuai peruntukannya dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (*incompatible*).
- (7). Mewujudkan suatu perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada tingkat pemerintah daerah provinsi
- (8). Mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil pada saat ini melalui arahan pemanfaatannya dalam jangka panjang
- (9). Arahan pembangunan dan pengelolaan seluruh sumberdaya yang terdapat di wilayah perencanaan, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Tengah.

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah terpadu antara wilayah darat dan laut dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mengedepankan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara aktif. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah mengakomodasi :

- (1). Tujuan Pembangunan Sosial, yaitu upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan
- (2). Tujuan Konservasi Ekologis, yaitu upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah
- (3). Tujuan Pembangunan Ekonomi, yaitu mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4). Tujuan Administrasi, yaitu meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program.

Sedangkan kegunaan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- (1). Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam keterkaitannya dengan pembangunan nasional;
- (2). Memberikan landasan yang konsisten bagi penyusunan Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi; Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3). Mengidentifikasi tujuan, dan sasaran setiap permasalahan, untuk selanjutnya mencari strategi penyelesaiannya yang berkaitan dengan zonasi.

## 1.4. Pendekatan dan Metodologi

### 1.4.1. Pendekatan Studi

Penelitian hukum mengenal beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ranperda ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara, diskusi terarah (*focused group discussion*), sedangkan data sekunder diperoleh melalui inventarisasi terhadap tulisan-tulisan pakar hukum dan pakar penataan ruang, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penataan ruang. Permasalahan pokok yang digunakan sebagai titik tolak

kajian naskah akademik ini, yaitu bagaimana menyelaraskan antara kebijakan nasional mengenai penataan ruang dengan kebijakan nasional mengenai otonomi daerah, dengan melihat kepada seluruh proses penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### 1.4.2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah:

- (1). Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji tentang data-data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian dan referensi lainnya;
- (2). *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu merupakan rapat dengar pendapat dari stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Ranperda RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3). Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data-data pendukungnya.
- (4). Studi pustaka yaitu dengan cara menghimpun data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, laporan penelitian dan data-data statistik;

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Tengah meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

##### 1. Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait penataan ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui metode kajian pustaka dan diskusi kelompok terbatas.

## 2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## 3. Tahap Konsultasi

Pada tahap ini dilakukan konsultasi sebagai salah satu cara untuk melaksanakan partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses konsultasi ini merupakan upaya untuk menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerah kepada semua pemangku kepentingan agar memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sehingga penataan ruang kawasan pesisir Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara optimal.

# BAB 2

## KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Pada bab Kajian teoritis dan Praktik Empiris akan diuraikan kajian teoritis wilayah pesisir, kajian terhadap asas dan prinsip yang terkait dengan penyusunan norma sebagaimana di atur dalam UU No.27/2007, kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2.1. Kajian Teoritis

Pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. Pendekatan ekologis yaitu wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Berdasarkan pendekatan secara administrasi, wilayah pesisir adalah wilayah yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah laut dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk propinsi atau sepertiganya untuk kabupaten atau kota. Pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab.

Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat

produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Secara historis, wilayah pesisir telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat mengingat berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimiliki. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat berkembang di wilayah ini hingga membentuk pola penggunaan campuran yang tidak selamanya sesuai antara satu dengan lainnya. Di sisi lain, wilayah pesisir merupakan sistem ekologis dengan kemampuan produksi hasil kelautan yang sangat tinggi. Namun demikian, ekosistem ini cenderung mendapatkan tekanan, baik oleh proses alamiah maupun akibat kegiatan eksploitasi yang cenderung berlebihan.

Sebagai akibat dari bertumpuknya kegiatan di wilayah pesisir, muncul berbagai permasalahan pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir, antara lain:

- a. Kurang diperhatikannya keterkaitan ekosistem daratan dan lautan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Selama ini pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada di daratan, sehingga pola pemanfaatan ruang di kawasan pesisir cenderung tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi upaya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Selain itu, pengelolaan lingkungan di kawasan hulu juga cenderung tidak mempertimbangkan dampak yang diterima oleh wilayah pesisir.
- b. Pertumbuhan kegiatan di wilayah pesisir yang cepat dan cenderung melebihi daya dukung lingkungan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan wilayah pesisir, dan konflik pemanfaatan ruang antar-kegiatan dan antar-pelaku pembangunan.
- c. Kecenderungan daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan (*over-exploitation*) tanpa menghiraukan kualitas lingkungan akan berdampak pada penurunan potensi tersebut, yang akhirnya akan menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan biaya besar untuk recovery. Kondisi ini pada gilirannya justru akan mengakibatkan penurunan PAD.

- d. Tidak tertutup munculnya permasalahan lain seperti kurang terkoordinasinya program-program pembangunan lintas daerah yang dapat menimbulkan konflik antar-daerah otonom dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan serta penyelesaian dampak lingkungan lintas-daerah.
- e. Pemanfaatan sumber daya pantai dan pesisir berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi, ketika masing-masing daerah otonom dengan kewenangannya mengkapling wilayah (laut) dengan peraturan larangan bagi para nelayan 'asing' menggali potensi sumber daya alam dibawah wilayah administrasinya. Hal ini apabila tidak dilakukan pengaturan secara terintegrasi dengan baik akan menimbulkan konflik sosial ekonomi yang lebih besar.
- f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan. Pendekatan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan didominasi oleh pemerintah di masa lalu merupakan faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dari ketidakpedulian masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, termasuk dalam pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir.

Oleh karena itu dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan.

Menyadari pentingnya sumberdaya kelautan, terutama dalam mengatasi krisis ekonomi, timbul kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan di samping sumberdaya alam darat sebagai arus utama pembangunan nasional, dan mendapatkan



tempat yang lebih baik serta pijakan yang kuat. Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya wilayah pesisir bagi pengembangan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukan kebijakan dan penanganan khusus oleh pemerintah untuk pengelolaan wilayah pesisir, yaitu suatu kebijakan strategis dan antisipatif yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk wilayah pesisir.

Pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia merupakan tantangan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukan strategi dan proses panjang untuk mengubah pemikiran atau paradigma baru di sektor kelautan untuk mengembangkan wilayah pesisir secara terpadu, karena wilayah ini mempunyai ekosistem sumberdaya alam yang berbeda dengan wilayah darat. Menurut Rokhmin Dahuri, proses perubahan paradigma dalam pembangunan kelautan hendaknya mempertimbangkan faktor keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan pembangunan atau pengaruh faktor luar yang berinteraksi secara intensif dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Proses Perubahan yang berlangsung secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya pergeseran prioritas pembangunan, sehingga akan melahirkan paradigma yang lebih rasional dan optimal. Hal ini akan memberikan nuansa Khas pada pola kebijakan yang dibuat, termasuk mengenai program pengelolaan wilayah pesisir. Paradigma pembangunan di Indonesia dewasa ini telah mengalami pergeseran, tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal (globalisasi) melainkan juga oleh faktor internal, terutama krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi dan sosial politik, keinginan hidup berbangsa dan bernegara secara demokratis, dan otonomi daerah.

Pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan kesejahteraan masyarakat belum dilakukan secara efektif dan terpadu dalam perangkat peraturan perundang-undangan, sehingga di beberapa wilayah pesisir muncul fenomena pemanfaatan yang bersifat sektoral, eksploitatif dan melampaui daya dukung lingkungan.

Dampak pemanfaatan wilayah pesisir yang sektoral nampak pada kewenangan pengelolaan yang tidak terintegrasi, terdapat perbedaan

tujuan, sasaran dan rencana sehingga memunculkan rivalitas diantara pengguna wilayah pesisir dan tumpang tindihnya perencanaan. Selanjutnya dampak pemanfaatan yang dilakukan secara eksploitatif dan melampaui daya dukung lingkungan terlihat pada laju kerusakan fisik lingkungan pesisir yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Mengacu pada keberhasilan negara lain dalam mengelola wilayah pesisir, baik negara maju maupun negara berkembang, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada, Spanyol, Republik Korea Selatan, Brazil, Philipina, Thailand, Srilanka, Malaysia, Australia, dan RRC, dalam mengelola wilayah pesisir, maka Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dengan mengimplementasikan konsep *integrated coastal management* ke dalam perangkat hukum. *Integrated coastal management* merupakan pedoman dalam pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dengan memperhatikan lingkungan. Implementasi *integrated coastal management* dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir, berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar sektor.

Kebutuhan akan suatu Undang-Undang yang khusus mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan dan mengatasi konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta untuk memberikan kepastian hukum, yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami perubahan melalui upaya pembangunan. Oleh karena itu pembenahan terhadap pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir, sebagai bagian dari pembinaan hukum nasional diharapkan dapat memenuhi fungsi wilayah pesisir yang dibutuhkan sebagai “ruang” dan sebagai sumberdaya pesisir untuk menunjang pembangunan nasional secara terpadu dan berkelanjutan (Setyantara, 2009).

Selanjutnya menurut L Tri Setyawanta (2009) perlu dilakukan pengelolaan seperti yang diamanatkan dalam UU No 27 tahun 2007 sebagai berikut: yaitu ”Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengembangan suatu inisiatif atau prakarsa untuk pengelolaan wilayah pesisir dapat mengikuti tahap-tahap yaitu tahap pemahaman/kesadaran, tahap kerjasama, tahap koordinasi dan tahap integrasi. Kesadaran yang perlu dikembangkan adalah kesadaran akan nilai dari sumber daya pesisir di dalam program nasional dan daerah untuk pembangunan ekonomi dan sosial, kesadaran akan kemampuan sistem wilayah pesisir untuk keberlanjutannya yang lebih dari hanya sekedar untuk satu kegiatan ekonomi atau sosial dan kesadaran akan ketergantungan secara bersama antara kelompok yang berlainan mengenai ketersediaan barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh ekosistem wilayah pesisir (Dahuri, dkk (2001)).

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keterkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang. Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional:

- (1). Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- (2). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- (3). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (4). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- (5). Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, aktualisasi UU No. 25 Tahun 2004 diantaranya ditandai dengan dihasilkannya: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan (c) Rencana Pembangunan Tahunan. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan segenap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah pada akhir periode rencana, dan sekaligus menjadi dasar dalam penganggaran (pembeayaan) program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, segala jenis dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 harus mengedepankan keterpaduan dan keselarasannya terhadap dokumen perencanaan pembangunan, guna menjamin keberfungsian dan keteralokasian anggaran dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menegaskan pengertian 'Ruang' sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang. Untuk itu, dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dihasilkan nantinya harus memenuhi prinsip serasi, selaras dan seimbang dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Pada Pasal 1 Ayat 5 UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang memang tidak membuat dikotomi antara ruang darat dan perairan laut. Nomenklatur yang diberikan terhadap produk perencanaan tata ruang dalam UU No.26/2007 adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup ruang wilayah daratan dan perairan lautnya. Penataan ruang tidak bermaksud menjangkau pengaturan sektornya. Hal-hal detail dan atau teknis yang

berhubungan dengan pengaturan aspek pemanfaatan ruang, khususnya pada ruang lautnya diatur oleh Undang-Undang tersendiri (Pasal 6 Ayat 5 UU No.26/2007).

Pengelolaan ruang laut sebagaimana yang dimaksud diwujudkan dengan ditetapkannya UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu wujud perencanaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah RZWP-3-K.

Undang-Undang No.27 tahun 2007 pada Bab IV tentang Perencanaan pasal 9 ayat 1-3 menjelaskan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut:

- (1). RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kab/kota.
- (2). RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota.
- (3). Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
  - c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Penyusunan RZWP-3-K seperti apa yang diamanatkan UU No.27 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2 tersebut di atas menegaskan bahwa RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU No.26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

Secara sederhana antara RTRW dengan RZWP-3-K memiliki kesepadanan substansi, hal ini terlihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.** Keterkaitan UU No. 26 tahun 2007 dengan UU No. 27 tahun 2007

NO	UU No.26 Tahun 2007	UU No.27 Tahun 2007
<b>A</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG</b>	<b>RENCANA STRUKTUR RUANG</b>
1	Sistem perkotaan Nasional	<b>ALUR</b>
2	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Alur pelayaran
3	Sistem Jaringan Energi Nasional	Kabel bawah laut
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Pipa bawah laut
5	Sistem Jaringan Sumberdaya Air	
<b>B</b>	<b>POLA RUANG</b>	<b>POLA RUANG</b>
1	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>KAWASAN KONSERVASI</b>
	- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	Konservasi Perairan
	- Kawasan perlindungan setempat	Konservasi Pesisir dan PPK
	- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	Konservasi Maritim
	- Kawasan rawan bencana alam	Konservasi Sempadan Pantai
	- Kawasan lindung geologi	Migrasi Biota Laut
	- Kawasan lindung lainnya	
2	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b>
	- Kawasan Peruntukkan hutan produksi	Pariwisata
	- Kawasan peruntukkan pertanian	Permukiman
	- Kawasan peruntukkan perikanan	Pelabuhan
	- Kawasan peruntukkan pertambangan	Perikanan Tangkap
	- Kawasan peruntukkan industry	Perikanan Budidaya
	- Kawasan peruntukkan Pariwisata	Pemanfaatan terbatas dll
3	<b>Kawasan Strategis Nasional</b>	<b>Kawasan Strategis Nasional Tertentu</b>
	Hankam	Hankam
	Perbatasan	Situs Warisan Dunia

	Pengaruh yang penting Sosial dan Ekonomi, lingkungan	Perbatasan dan PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar)
	Ditetapkan sebagai warisan dunia	

Tabel 2.1 Menggambarkan bahwa muatan RTRW dapat diselaraskan dengan muatan RZWP-3-K. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Sedangkan pada Rencana Pola Ruang meliputi peruntukkan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis nasional merupakan bagian dari pola ruang. Kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

RZWP-3-K berisi arahan tentang alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu dan rencana alur. Rencana alur dalam RZWP-3-K selain migrasi biota laut merupakan bagian dari rencana struktur ruang dalam RTRW. Kawasan konservasi dan pemanfaatan umum selaras dengan alokasi pemanfaatan pada rencana pola ruang dalam RTRW. Kawasan strategis nasional tertentu setara dengan kawasan strategis nasional tetapi kriteria ekonomi tidak digunakan pada penetapan kawasan strategis nasional tertentu.

Tujuan penyusunan rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Konservasi Alam dan Ekosistem (UU No. 5, 1990), enam sub-zona telah ditetapkan didalam klasifikasi umum Zona Konservasi. Daerah suaka laut, suaka alam maupun daerah perlindungan ikan merupakan prioritas tertinggi untuk diproteksi, sedangkan sub-sub zona

yang lainnya mendapatkan proteksi yang lebih rendah tergantung pada kondisi maupun kasusnya. Dengan demikian memungkinkan pemanfaatan oleh manusia secara terkontrol (misalnya: pengembangan wisata dan rekreasi yang ramah lingkungan, kegiatan perikanan pada skala tradisional).

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat (*vertical integration*). Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu: ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan (Suparno 2009).

Daya dukung suatu kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya (tambak) sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik kawasan dan faktor-faktor ekologisnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperkirakan daya dukung suatu kawasan pesisir untuk pengembangan tambak adalah faktor kualitas dan kuantitas perairan. Faktor kualitas perairan berhubungan dengan dengan kualitas fisik, kimia dan biologi perairan, sedangkan faktor kuantitas berhubungan dengan kemampuan pesisir untuk melakukan degradasi limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut (Widigdo 2002). Ekosistem pesisir dan laut juga merupakan tempat penampung limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, Sebagai tempat penampung limbah, ekosistem ini memiliki kemampuan terbatas yang sangat tergantung pada volume dan jenis limbah yang masuk. Apabila limbah tersebut melampaui kemampuan asimilasi wilayah pesisir dan laut,



maka kerusakan ekosistem dalam bentuk pencemaran akan terjadi (Bengen 2004).

Daya dukung suatu kawasan perairan didefinisikan sebagai kemampuan dalam memproduksi biota (ikan/udang) dengan tidak menunjukkan gejala perusakan kualitas air (Widigdo dan Pariwono 2003). Daya dukung merupakan populasi organisma akuatik yang dapat ditampung oleh suatu kawasan atau volume perairan, yang ditentukan tanpa mengalami penurunan mutu (Turner 1988), menurut Krom (1986) daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu ekosistem pesisir untuk menerima sejumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan. Daya dukung lingkungan erat kaitannya dengan kapasitas asimilasi lingkungan, yang menggambarkan jumlah limbah yang dapat dibuang ke dalam lingkungan tanpa menyebabkan polusi (UNEP 1993).

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Asas-asas penyusunan norma dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada asas-asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam UU No. 27/2007, yakni meliputi :

### **a) Asas Keberlanjutan**

Asas keberlanjutan yakni adanya pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan agar:

- (1). pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non-hayati pesisir
- (2). keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- (3). pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini tidak boleh mengorbankan baik kualitas maupun kuantitas terhadap

kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

- (4). pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah secara *holistic* (menyeluruh) dan terintegrasi.

b) Asas Konsistensi

Asas konsistensi yakni merupakan adanya konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan dalam melaksanakan program pengelolaan WP3K yang telah diakreditasi baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan WP3K yang telah diakreditasi.

c) Keterpaduan

Asas keterpaduan dikembangkan dengan: (i) mengintegrasikan dan memadukan kebijakan dengan perencanaan dari berbagai sektor pemerintahan baik secara horizontal (seperti sektor pertanian, kehutanan dan sektor konservasi yang berada di hulu, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perhubungan laut, sektor industri maritim, sektor pertambangan lepas pantai, sektor konservasi laut, dan sektor pengembangan kota) dan secara vertikal antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan pemerintah pusat (ii) mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan manajemen untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan WP3K.

d) Kepastian hukum

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan adanya kepastian hukum maka tidak dapat mengurangi konflik kepentingan.

e) Kemitraan

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan WP3K baik pemerintah, investor (swasta), LSM dan masyarakat.

f) Pemerataan

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

c) Peran serta masyarakat

Melibatkan masyarakat sejak awal menjadi sangat penting dalam paradigma pembangunan dewasa ini. Hal ini dikenal sebagai pendekatan partisipatif. Di samping itu masyarakat ditempatkan tidak lagi sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan. Ini berarti masyarakat ditempatkan dalam posisi yang sederajat sebagai mitra pemerintah dan memiliki akses untuk ikut serta dalam perencanaan.

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan: (i) agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian (ii) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil (iii) menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut (iv) memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

d) Keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e) Desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan WP3K.

f) Akuntabilitas

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan WP3K dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

g) Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat dalam Bidang Penataan Ruang**

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah pastinya mengalami kendala dan permasalahan. Kondisi ini juga terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa isu permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

#### **2.3.1. Isu-Isu Pokok Spasial**

Isu-isu pokok spasial mengarah kepada upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk pencegahan (preventif) bencana. Ragam bencana yang terjadi adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan oleh pemanfaatan pembangunan peisisir. Beberapa isu strategis tersebut antara lain:

### **1. Ekologi**

Permasalahan ekologi terdiri dari kerusakan pantai, pencemaran, kebakaran hutan, dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **2. Ekonomi**

Permasalahan ekonomi terdiri dari rendahnya kontribusi sektor perikanan, masih banyaknya keluarga miskin yang berdomisili di wilayah pesisir, serta kelembagaan dan ekonomi pasar yang belum berkembang.

### **3. Pendidikan dan Kesehatan**

Permasalahan pendidikan dan kesehatan terdiri dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan suplai air bersih yang masih sulit didapatkan di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah.

### **4. Prasarana, Sarana, dan Pariwisata**

Permasalahan terkait prasarana, sarana, dan pariwisata Antara lain kondisi jalan darat yang belum baik, fasilitas listrik PLN yang masih terbatas, transportasi laut reguler belum mengakses desa-desa pesisir, konstruksi dermaga yang belum baik, dan belum terkelolanya objek wisata secara terpadu.

### **5. Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir**

Permasalahan terkait pemanfaatan sumberdaya pesisir anatara lain rendahnya kontribusi perikanan dalam ekonomi regional Provinsi Kalimantan Tengah, penggunaan teknologi yang masih rendah dalam system perikanan budidaya dan tangkap, pengelolaan lahan tambak dengan system sederhana, dan usaha pertanian terbatas akses terhadap pasar.

## 6. Kelembagaan Pemerintah dan Tata Ruang

Permasalahan terkait kelembagaan pemerintah dan tata ruang antara lain pemekaran wilayah yang berpengaruh pada program pengelolaan pesisir dan laut, penerapan tata ruang pesisir belum baik, rendahnya pengawasan terhadap pencurian ikan, dan belum terkelolanya TPI.

### 2.3.2. Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil

#### 2.3.2.1. Pemanfaatan Ruang Budidaya Perikanan

Masalah yang dihadapi pada bidang usaha budidaya adalah terbatasnya penyediaan benih ikan, mahalnya harga pakan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki petani/nelayan dan terbatasnya jaringan irigasi secara teknis. Sedangkan dibidang budidaya tambak rakyat yang mempunyai nilai ekspor masih mengalami hambatan yaitu benur masih didatangkan dari luar daerah, hal ini akibat belum adanya pembenihan. Besarnya potensi lahan budidaya tambak terhambat akibat kurangnya promosi dan informasi yang ditawarkan, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya masih kurang.

Hambatan pada bidang prasarana perikanan antara lain masih terbatasnya jumlah saluran tambak yang berfungsi sebagai penunjang pengembangan produksi. Dengan demikian balai benih ikan yang ada perlu ditingkatkan fasilitasnya sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai penyedia pembenihan. Perikanan budidaya belum berkembang (masih rendah), ini terbukti bahwa produksi ikan sebagian besar 88-93% berasal dari tangkapan di laut. Hal-hal yang menyebabkan belum berkembangnya perikanan budidaya antara lain adalah :

- a. Modal yang digunakan oleh petani/nelayan di kawasan pesisir sangat terbatas;
- b. Keterbatasan benih yang seringkali dialami petani/nelayan dalam mengusahakan kegiatan budidaya;
- c. Relatif rendahnya kemampuan permodalan yang dimiliki nelayan dalam mengelola usaha budidaya;

- d. Relatif sedikitnya jaringan irigasi teknis sebagai penunjang usaha budidaya;
- e. Harga pakan yang cukup tinggi, sehingga biaya produksi akan terserap untuk pakan;
- f. Pembukaan lahan tambak secara besar-besaran mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penjaga garis pantai dan daerah asuhan larva, tempat memijah dan bertelur ikan dan udang; dan
- g. Terjadi pendangkalan lumpur pada saluran primer dan sekunder secara cepat karena dijadikan jalur transportasi desa.

#### **2.3.2.2. Pemanfaatan Ruang Wisata**

Prasarana jalan darat yang menghubungkan ibu kota kabupaten keseluruh obyek wisata tersebut belum keseluruhannya dilapis aspal dengan baik, khususnya yang berlokasi di obyek wisata Tanjung Penghujan (Teluk Bogam) sampai Keraya, di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara umum, instalasi listrik PLN dan sambungan air bersih PAM belum dapat melayani seluruh masyarakat sekitar obyek wisata.

#### **2.3.3. Pengaruh Kegiatan Di darat Terhadap Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil**

Kapal maupun alat tangkap nelayan-nelayan Kalimantan relatif masih sangat sederhana (kapal kapasitas 5-10 GT, dengan jaring insang hanyut, jaring insang tetap, trommel net, rawai, sungkur, dan purse seine). Kurang berfungsi kelembagaan di tingkat pedesaan untuk menampung hasil dari para petani/nelayan, menyebabkan :

- a. Adanya transaksi ditengah laut oleh nelayan pengumpul dari luar daerah dan membawa hasilnya ke daerah lain.
- b. Relatif rendahnya kemampuan permodalan yang dimiliki nelayan dalam mengelola usaha perikanan.

- c. Relatif rendahnya kapasitas tonase armada penangkapan ikan (kapal) yaitu rata-rata dibawah 10 GT dan produktivitas alat tangkapnya.
- d. Kurangnya promosi ke pengusaha untuk menanamkan investasinya di Kalimantan Tengah.

#### **2.3.4. Pengaruh Aktivitas Kawasan Pesisir Dan Laut Terhadap Penurunan Kualitas Lingkungan Dan Kerusakan Ekosistem**

Permasalahan pencemaran obyek wisata adalah masih dicemari oleh ulah para perusak lingkungan sehingga mengganggu kehidupan satwa primata. Alur Sungai sebagai prasarana transportasi ke dicemari oleh limbah kayu dan limbah pertambangan emas rakyat. Kemudian, pencemaran kawasan wisata oleh sampah yang ditinggalkan wisatawan dan aberasi pantai juga perlu menjadi perhatian pihak pengelola.

Pencemaran air adalah suatu masalah kronis yang makin lama semakin parah. Lemahnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya merupakan faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin tak terkendali. Secara umum masalah yang dialami oleh sungai-sungai di Propinsi Kalimantan Tengah adalah terjadinya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan erosi. Di samping itu pencemaran sungai oleh limbah merkuri (Hg) juga merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dewasa ini. Adanya kegiatan pembabatan hutan serta

perubahan pemanfaatan hutan di hulu dan di hilir mengakibatkan merosotnya kualitas air di sungai. Menyusutnya pasokan air pada beberapa sungai besar di Kalimantan Tengah menjadi fenomena yang mengerikan. Beberapa sungai di Kalimantan Tengah mengalami pendangkalan akibat semakin minimnya debit air pada saat kemarau serta ditambah lagi dengan erosi dan sedimentasi. Penghancuran hutan alam serta perubahan tata guna lahan hutan seperti pengalihan fungsi hutan menjadi daerah perkebunan atau daerah aktifitas ilegal logging atau penebangan liar adalah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya krisis air hingga bencana banjir serta tanah longsor. Erosi dan sedimentasi terjadi akibat berkurangnya hutan di daerah hulu badan sungai karena pembukaan hutan.



Masalah krisis air juga diakibatkan oleh maraknya aktifitas pertambangan, baik skala kecil maupun skala besar, yang telah mengakibatkan pembukaan hutan, perubahan morfologi sungai, dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sungai akibat pencemaran oleh bahan-bahan kimia. Maraknya pertambangan skala kecil seperti penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat merupakan salah satu penyebab utama pencemaran sungai

Mutu air tanah dinyatakan menurut sifat fisik, kandungan unsur kimia, ataupun bakteriologi. Persyaratan mutu air tanah telah dibakukan berdasarkan penggunaannya, seperti mutu air untuk air minum, air irigasi, maupun industri. Beberapa unsur utama (*major constituents*) kandungan air tanah - 1,0 hingga 1000 mg/l - adalah Sodium, Kalsium, Magnesium, Bikarbonat, Sulfat, dan Klorida. Kandungan klorida yang tinggi merupakan indikasi adanya pencemaran bersumber dari air limbah atau intrusi air laut. Sejauh ini kondisi pencemaran kondisi air bawah tanah secara umum di Propinsi Kalimantan Tengah belum ditemukan. Meskipun kondisi airnya terasa payau, namun kualitas air tanah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan air sungai. Diketahui bahwa DAS Kahayan mengandung merkuri 0,007 - 0,014 mg/l, DAS Barito mengandung merkuri sekitar 0,006 mg/l .

Cepatnya proses pendangkalan sungai-sungai di Kalimantan Tengah merupakan masalah yang rumit untuk ditangani.

- a. Eksploitasi hutan secara besar-besaran di hulu dapat mengakibatkan erosi dan banjir. Hal ini cukup memberi kontribusi terhadap pendangkalan sungai.
- b. Pencemaran limbah merkuri semakin tidak terkendali. Terdapatnya kegiatan penambangan di daerah hulu merupakan penyebab utama tercemarnya sungai di daerah Kalimantan Tengah.
- c. Pencemaran badan sungai oleh limbah rumah tangga menambah turunnya kualitas air sungai di daerah Kalimantan Tengah.

### **2.3.5. Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Pembinaan tentang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang bermukim didalam kawasan pesisir kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik. Konflik tersebut berupa perambahan areal konservasi pesisir oleh masyarakat setempat.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam rencana tata ruang wilayahnya telah menyiapkan zonasi untuk cagar alam, hutan lindung, taman nasional, taman wisata, konservasi ekosistem air hitam, konservasi flora fauna, konservasi hidrologi, konservasi gambut tebal, konservasi mangrove, suaka margasatwa, dan perlindungan pelestarian hutan. Dimana yang menjadi titik fokus zona konservasi mangrove adalah di pesisir Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

### **2.3.6. Permasalahan Resiko Bencana**

Menurut peta rawan bencana gempa bumi Indonesia skala 1 : 500.000, yang menggambarkan nilai intensitas tingkat kerusakan akibat gempa, Propinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang aman dari kerusakan akibat gempa. Pengaruh gempa yang dapat dirasakan di kawasan pesisir Kalimantan Tengah dapat bersumber dari gempa yang terjadi di daerah lain. Menurut peta geologi Indonesia, pesisir Kalimantan Tengah tidak terdapat patahan geologi yang dapat mengakibatkan gempa dan tsunami. Sesuai peta rawan bencana tsunami Indonesia, wilayah pesisir Kalimantan Tengah tidak berhadapan dengan sumber gempa yang dapat menimbulkan tsunami.

Dari aspek fisiografi dapat dijelaskan bahwa daerah pesisir Kalimantan Tengah terdiri dari dataran alluvial sungai, dataran alluvial pantai, dataran lumpur pantai dan dataran rawa gambut yang secara geologis termasuk batuan endapan. Secara alamiah pada daerah datar hampir tidak terjadi penurunan tanah, landslides atau longsor. Sesuai kondisi tanah yang lembek, daerah ini rentan terhadap penurunan tanah jika diatas aktivitas pembangunan fisik tinggi. Dari data penggunaan

tanah terlihat bahwa aktivitas buatan manusia masih relatif kecil. Aktivitas yang sudah ada adalah permukiman dan tanah usaha pertanian. Sedangkan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar belum berkembang.

**Tabel 2.2.** Resiko Bencana dan Bahaya Yang Terjadi di Pesisir Kalimantan Tengah

Kecamatan	Abrasi	Jenis Resiko dan Bencana (Jumlah luas dalam Ha)				Total
		Kebakaran Lahan Gambut dan Asap	Industri	Limbah Kayu	Sedimentasi	
Jelai	1.496	39.914	-	2	8.957	8.959
Arut Selatan	-	9.429	-	-	-	9.429
Kumai	817	89.962	38	708	8.420	99.945
Seruyan Hilir	31	188.454	0	1.546	5.449	195.480
Teluk Sampit	2.011	36.827	-	364	1.411	40.613
Pulau Hanaut	3.557	24.992	-	262	51	28.862
Katingan Kuala	5.294	166.237	-	738	1.597	173.866
Pulang Pisau	11.200	237.644	-	467	14.871	264.182
Kapuas Kuala	2.188	21.171	-	349	1.763	25.471

Hasil analisis citra dan pengamatan lapang telah terjadi pengendapan sedimen di wilayah Pesisir Kalimantan Tengah kecuali di kecamatan arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Pengendapan sedimen terluas di pesisir Pulang Pisau dan sekitar muara Sungai Jelai. Dampak dari proses sedimentasi adalah timbulnya gosong di muara sungai besar yang mengakibatkan alur pelayaran semakin sempit dan pengaruh sedimentasi semakin jauh kearah laut lepas.

Wilayah pesisir yang berpotensi terkena badai meliputi kecamatan Jelai, Kotawaringin Barat, Seruyan Hilir, Katingan Kuala dan Kapuas Kuala. Kecepatan angin di perairan pesisir Kec.Jelai dipengaruhi oleh musim. Terdapat dua musim di kawasan daerah ini yaitu musim barat dan musim timur. Rata-rata kecepatan angin pada musim barat(bulan Nopember sd April) berkisar 5 Knot/jam dan pada musim timur (bulan Mei sd Oktober) berkisar 4 Knot/jam. Rata-rata gelombang tinggi gelombang pada musim barat berkisar 0,75 - 2m , sedangkan pada musim timur rata-rata tinggi gelombang berkisar antara 0,75m-1m. Dari hasil wawancara dengan masyarakat keadaan angin yang tidak normal dan menimbulkan badai terjadi pada bulan Nopember sd Pebruari. Akibat kondisi angin dan

badai tersebut nelayan tidak bisa melaut dan pada kondisi tertentu dapat menimbulkan kerusakan rumah, kebun dan harta lainnya tapi bukan merupakan bencana alam yang serius.

Kegiatan industri di wilayah pesisir Kalimantan Tengah relatif belum berkembang sehingga potensi resiko akibat polusi dan pencemaran terhadap pesisir masih belum ada kecuali di Kecamatan Kumai. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi memberikan pencemaran terhadap pesisir terdapat di wilayah daratan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang banyak menggunakan pupuk dan pestisida yang potensial mencemari perairan jika pengelolaan tidak dilaksanakan dengan baik. Polusi udara bersumber dari emisi yang dikeluarkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit, industri perkayuan yang terdapat di beberapa tempat di daratan. Karena lokasi industri tersebut relatif jauh dari pesisir, diperkirakan dampaknya sangat kecil terhadap lingkungan pesisir. Sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah rumah tangga dari permukiman yang terdapat di sepanjang sungai. Kemudian kegiatan transportasi laut juga menghasilkan limbah berupa minyak dan buangan padat. Dari hasil uji laboratorium diperoleh keadaan bahwa beberapa titik pengambilan sampel di wilayah pesisir yang ada di Kalimantan Tengah, menunjukkan kadar minyak berkisar 3.35 - 39.4 mg/l. Sumber pencemaran lain berasal dari asap dari kebakaran hutan gambut

Berdasarkan hasil peramalan pasang surut terhadap beberapa stasiun lokasi di perairan pantai Kalimantan Tengah, dapat diinformasikan variasi tunggang pasut. Hasil studi menunjukkan tunggang pasut di Kecamatan Teluk Sampit berkisar antara 321,54 cm. Secara umum tunggang pasut terendah di perairan pantai bagian barat dan semakin tinggi ke arah timur. Perairan Kalimantan Tengah secara umum mempunyai tipe pasang surut (pasut) campuran cenderung diurnal (mixed tide prevailing diurnal). Pola kemunculan pasang surut tipe ini adalah dalam 1 hari bisa terjadi 1 kali saat air pasang dan 1 kali saat air surut, tetapi bisa juga terjadi 2 kali saat air pasang dan 2 kali saat air surut dengan ketinggian antar puncak yang jauh berbeda. Berdasarkan dari data yang ada dan wawancara dengan masyarakat tidak pernah terjadi pasang surut yang menyimpang dari keadaan normal.

## 2.4. Analisis Permasalahan

### 2.4.1. Kebersihan

Secara umum masyarakat wilayah pesisir yang hidup di atas tanah rawa membuang sampah padat buangan rumah tangga ke bawah rumah-rumah panggung mereka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menimbun tanah rawa yang sering tergenang air. Permasalahan akan muncul pada saat musim penghujan dimana kondisi sampah yang tercampur air dan tanah rawa tersebut akan berproses secara kimiawi menimbulkan bau yang tidak sedap dan menciptakan sarang nyamuk.

Ditemukan juga fenomena pembuangan limbah pasar dan limbah rumah tangga secara langsung ke sungai. Hal ini akan menambah kontribusi polutan ke badan sungai berupa kekeruhan, limbah organik, limbah anorganik, dan menyebabkan kondisi kandungan oksigen terlarut menurun.

### 2.4.2. Kelembagaan Administrasi Dan Tata Ruang

- a. Pemekaran beberapa kabupaten yang terjadi di wilayah pesisir memerlukan masa transisi yang cukup panjang. Hal ini dapat terjadi jika terdapat beberapa perubahan kebijakan penting yang dilakukan oleh pejabat dalam pengelolaan pesisir. Beberapa program yang sudah dilakukan perlu diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan pelaksanaan program yang diakibatkan oleh perubahan struktur pemerintahan daerah.
- b. Tidak berfungsinya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di wilayah pesisir Kalteng memerlukan penanganan yang serius, untuk mendukung pemasaran perikanan laut dan menambah PAD daerah. Karena selama ini banyak produksi perikanan yang lari ke luar Kalimantan, tanpa melalui TPI, sehingga tidak membawa nilai tambah bagi peningkatan PAD daerah.
- c. Pengawasan dan tindakan tegas terhadap nelayan-nelayan asing yang beroperasi di laut Kalimantan Tengah harus dilakukan oleh pemda dan

aparatus hukum. Hal ini untuk mencegah keresahan pada nelayan lokal dan mencegah tindakan main hakim sendiri yang akan dilakukan oleh nelayan-nelayan lokal.

- d. Walaupun sekarang ini pembukaan daerah tambak masih sedikit, namun perlu pengawasan dan pengendalian oleh pihak pemerintah khususnya dinas perikanan dan kelautan. Hal ini dilakukan agar pembukaan lahan tambak tersebut secara ekologis tetap dapat menjaga keseimbangan lingkungan, dan secara ekonomis menguntungkan petani/pengusaha dan menambah PAD daerah. Selain itu, keterlibatan penduduk lokal dalam usaha tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena selama ini pelopor pembukaan tambak yang sudah ada dilakukan oleh pendatang dari Jawa

#### **2.4.3. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir**

- a. Pemanfaatan sumber daya pesisir yang utama adalah perikanan laut. Pada umumnya teknologi yang digunakan nelayan-nelayan lokal relatif masih sederhana. Hal ini menyebabkan daya jelajah yang bisa dilakukan oleh para nelayan hanya sampai dibawah 4 mil. Akibatnya nelayan-nelayan pesisir terpusat di wilayah perairan pantai. Peningkatan teknologi yang lebih modern memerlukan dana yang tidak kecil, sedangkan tingkat perekonomian para nelayan relatif masih rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya oleh pemda untuk meningkatkan kemampuan teknologi para nelayan.
- b. Potensi pembukaan lahan tambak masih cukup besar di wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Lahan tambak yang sudah ada persentasenya masih kecil dibandingkan potensi lahan yang ada. Pengembangan lahan tambak memerlukan sarana pendukung lainnya seperti balai benih ikan, saluran air, transportasi, dan pemasaran. Program pengembangan daerah tambak yang sudah dilakukan dihadapkan pada kendala keterbatasan benih yang harus disediakan dari Jawa, jauhnya pengangkutan benih tersebut menyebabkan harga benih yang tinggi dan resiko kematian benih diperjalanan. Selain itu rendahnya

pengetahuan dan pengalaman penduduk lokal dalam pengelolaan tambak memerlukan pembinaan yang intensif dari pihak pemda.

- c. Penyusutan luas lahan kolam tradisional 'beje' di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang diakibatkan oleh Proyek Lahan Gambut (PLG) cukup berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat.
- d. Potensi kebun-kebun kelapa yang banyak terdapat di daerah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal. Pembuatan minyakkelapa yang dilakukan penduduk pada umumnya hanya untuk keperluan lokal. Kerajinan pembuatan sabut kelapa yang sudah berkembang di beberapa daerah pesisir masih dihadapkan pada sulitnya mencari pemasaran.
- e. Peran pedagang Madura dalam perdagangan antar pulau cukup besar sehingga, peristiwa kerusuhan antar etnis yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah cukup berpengaruh terhadap penurunan aktivitas perdagangan di daerah pesisir seperti Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kotawaringin Timur.

#### **2.4.4. Pendidikan, Sarana Prasarana, dan Pariwisata**

- a. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat pesisir masih sangat rendah, yakni Sekolah Dasar (SD). Dimana pendidikan SLTP dan SLTA harus ke kota-kota kecamatan atau kota-kota kabupaten. Jauhnya lokasi dan masih terbatasnya sarana transportasi untuk mencapai sarana pendidikan tingkat lanjutan menyebabkan masih rendahnya jumlah penduduk pesisir yang dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat tersebut.
- b. Jalan darat menuju daerah pesisir belum seluruhnya dalam kondisi yang baik.
- c. Fasilitas listrik dari PLN di wilayah pesisir hanya terdapat di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Di daerah pesisir lainnya, fasilitas listrik yang dimiliki sebagian kecil penduduk sumbernya adalah generator milik pribadi.

- d. Masih terdapat konstruksi dermaga yang terbuat dari kayu. Konstruksi kayu ini perlu ditingkatkan menjadi konstruksi beton.
- e. Pariwisata yang terdapat di daerah pesisir Kalimantan Tengah pada umumnya belum dikelola dengan baik, kecuali di daerah Taman Nasional Tanjung Puting dan Pantai Kubu. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di pesisir Kalimantan Tengah perlu melibatkan penduduk setempat.

#### **2.4.5. Sanitasi Dan Kesehatan**

- a. Permasalahan sanitasi lingkungan yang menonjol di daerah pesisir Kalimantan Tengah adalah masih sulitnya mendapatkan air bersih untuk keperluan konsumsi rumah tangga.
- b. Fasilitas kesehatan di daerah pesisir umumnya hanya sampai pada tingkat Puskesmas Pembantu. Sedangkan Puskesmas hanya terdapat di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Sehingga sebagian besar penduduk juga masih mendapatkan pengobatan secara tradisional.

#### **2.4.6. Kerusakan Pantai**

Fenomena sedimentasi terjadi di Pantai Cemara Labat dan Pantai Pelampai di Kabupaten Kapuas, Pantai Kiapak di Kabupaten Pulang Pisau, Pantai Teluk Sebangau di Kabupaten Katingan, dan pantai sisi dalam Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedimentasi tersebut mengakibatkan pendangkalan dan menambah luasan hutan mangrove yang ada. Fenomena abrasi terjadi di pantai sisi luar (yang berhadapan dengan Laut Jawa) Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pantai Kubu dan Desa Sei Bakau di Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **2.4.7. Pencemaran**

Selain di Sungai Kahayan, kegiatan penambangan tradisional banyak ditemukan di sepanjang DAS (daerah aliran sungai), yaitu yang melewati Kabupaten Barito, Kapuas, Katingan, Mentaya, Seruyan, Lamandau, dan



Jelai. Bahan pencemar logam Hg yang terkandung dalam sedimen di sungai itu berkisar antara 0,310 - 0,782 ppm, dan ada kecenderungan makin meningkat dari daerah hulu ke hilir. Hal ini menandakan bahwa akumulasi logam Hg akan semakin meningkat pada daerah hilir karena sifat fisik sungai yang selalu mengalir ke bagian hilir sekaligus membawa berbagai macam kontaminan dan akan terdeposit di sepanjang badan sungai yang dilaluinya.

#### **2.4.8. Bencana Alam**

Wilayah pesisir Kalimantan Tengah seperti halnya wilayah hutan rawa daratan Kalimantan, secara umum rawan terhadap bencana banjir pada musim penghujan.

# BAB 3

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Pada bab evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diawali dengan analisis agenda 21 Indonesia, selanjutnya Jakarta Mandate 1995, UU No.17 tahun 1985, UU No.6 tahun 1996, UU No.17 tahun 2007, UU No 26 tahun 2007, UU No.27 tahun 2007, UU No. 32 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014 dan peraturan perundangan terkait lainnya.

### 3.1. Agenda 21 Indonesia

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*), di Rio De Janeiro 1992, Indonesia telah menerima Agenda 21 sebagai persetujuan tidak mengikat (*non binding agreement*) hasil konferensi tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dasar bagi Penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Kesepakatan tersebut berisi:

- (1). Deklarasi Rio tentang pembangunan berkelanjutan;
- (2). Agenda 21 Global yang merupakan Program Aksi PBB dari Deklarasi Rio;
- (3). Prinsip-Prinsip Kehutanan;
- (4). Konvensi tentang Perubahan Iklim; dan

(5). Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati.

Salah satu kesepakatan yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Agenda 21 Global. Sebagai upaya menindaklanjuti dan menerapkan hasil-hasil KTT Bumi 1992 yang merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, maka disusun Dokumen Agenda 21-Indonesia yang merupakan pedoman bagi langkah-langkah nyata dan tindakan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Agenda 21 - Indonesia terdiri atas 18 (delapan belas) Bab, yang terbagi menjadi empat bagian utama, dan pedoman mengenai pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Bab 18 dari Agenda 21 - Indonesia, yaitu Pengelolaan Terpadu Daerah Pesisir dan Laut. Ketentuan Bab 18 dalam Agenda 21 -Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil menjadi sangat penting karena kondisi lingkungan wilayah pesisir pulau-pulau kecil membutuhkan penanganan khusus. Wilayah ini mempunyai sumber kekayaan alam yang potensial, selain itu berbagai kegiatan di pesisir sifatnya multisektor, sehingga konflik yang sifatnya vertikal ataupun horisontal sering terjadi. Penanganan khusus pada wilayah pesisir pulau-pulau kecil mencakup aspek keterpaduan dan kewenangan kelembagaan, sehingga diharapkan sumberdaya yang terdapat di kawasan ini dapat menjadi poduk unggulan dalam pembangunan bangsa di masa mendatang.

Program Pengelolaan Terpadu Daerah Pesisir dan Laut menurut Agenda 21 - Indonesia meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Terpadu di Daerah;
- b. Pemantauan dan Perlindungan Lingkungan Pesisir dan Laut;
- c. Pemanfaatan Sumberdaya Laut yang Berkesinambungan;
- d. Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Pesisir;
- e. Pembangunan Kepulauan Kecil Secara Berkelanjutan;
- f. Pemeliharaan Keamanan Daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
- g. Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim dan Gelombang Pasang.

Berdasarkan program tersebut maka kebijakan pembangunan kelautan khusus ya pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Agenda 21 - Indonesia. Berdasarkan kondisi lingkungan, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, maka tujuan pembangunan kelautan di wilayah pesisir untuk Perencanaan dan Perkembangan Sumberdaya Terpadu di Pesisir hingga tahun 2020 adalah:

1. Meninjau kembali dan meningkatkan pengelolaan terpadu sumberdaya pesisir dan laut;
2. Meneruskan peningkatan kemampuan kelembagaan untuk pengembangan terpadu sumberdaya pesisir dan laut;
3. Mendorong dan mendidik para perencana dan pengambil keputusan dalam pembuatan dan pemakai basis informasi yang cocok untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan dan membantu pengembangan sumberdaya pesisir dan laut yang berkesinambungan.

Selanjutnya, penetapan tujuan pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaannya, diantaranya:

- (1). Meninjau dan memperbaiki pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dalam bentuk kerjasama antar instansi, lembaga swadaya masyarakat, stakeholders, Masyarakat dan akademisi dan meninjau kembali peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan;
- (2). Melanjutkan peningkatan kemampuan kelembagaan untuk mengembangkan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu, melalui latihan dan pendidikan bagi pelaksana dan pengambil keputusan tentang pengelolaan pesisir dan lautan;
- (3). Pendidkan bagi para perencana dan pengambil keputusan dalam pendirian dan pemakaian pusat informasi yang sesuai untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta untuk membantu pengembangan sumberdaya pesisir dan laut yang berkesinambungan;

- (4). Melanjutkan kerjasama nasional dan internasional mengenai pengelolaan berkesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan.”

Kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan sesuai Agenda 21 - Indonesia dilaksanakan secara terpadu berdasarkan program yang akan dilaksanakan. Setiap program dalam Agenda 21-Indonesia mengacu pada Agenda 21 - Global, yaitu memenuhi kriteria dasar tindak, tujuan, kegiatan yang diusulkan, sarana pelaksanaan dengan mengindahkan (a) aspek pedalaman, (b) perangkat ilmu dan teknologi, serta (c) pengembangan sumberdaya manusia.

### **3.2. Jakarta Mandate, 1995**

Sebagai implementasi dari Convention on Biological Diversity 1992 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan semua jajaran pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia. Isi Deklarasi Bunaken sebagai berikut:

- (1). Laut adalah karunia Tuhan yang harus kita lindungi, pelihara dan lestarikan lingkungannya;
- (2). Laut Nusantara bersama darat dan udara diatasnya merupakan ruang dan wadah kesatuan dan persatuan bangsa yang harus kita bela dan pertahankan keutuhannya;
- (3). Laut yang mengandung kekayaan alam beraneka ragam merupakan potensi yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia;
- (4). Laut adalah peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.

### 3.3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventin on the Law of Sea (UNCLOS)*, 1982

Sebagai Negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan berkepentingan atas lautnya, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961. Ketiga Konvensi yang diratifikasi oleh Undang-Undang tersebut adalah:

- *Convention on the High Seas* (30 September 1962)
- *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (20 Maret 1966)
- *Convention on the Continental Shelf* (10 Juli 1964)

Sebagai konsekuensi diratifikasinya ketiga Konvensi Jenewa 1958 tersebut, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, serta berbagai Undang-Undang dan peraturan lainnya yang menegaskan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Papua Nugini, Australia, dan Thailand.

Disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada tanggal 10 Desember 1982, membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum laut di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1985, Konvensi PBB tersebut diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pada tahun yang sama juga telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Berikutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus dalam pasal-pasal nya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tetapi tersirat bahwa sumber kekayaan yang ada di laut memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tanpa

merusak lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia. Pengaturan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut diatur dalam UNCLOS 1982 Part XII tentang *Protection and Preservation of the Marine Environment*.

Secara keseluruhan, selama kurang lebih 20 tahun telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempunyai hubungan saling melengkapi dengan perairan Indonesia dan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengaturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir tersebut ditandai dengan tiga ciri, yaitu sentralistik, berbasis doktrin common property, dan antipluralisme hukum. Walaupun begitu, bukan berarti dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 maka undang-undang yang lain tidak berlaku. Seperti dijelaskan dalam Aturan Peralihan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, Pasal 78 menyebutkan bahwa:

“Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Dengan demikian semua produk hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), 1982 dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **3.4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

Perubahan kedudukan NKRI sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia.

Pengakuan terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang sekarang menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, membawa konsekuensi kepada NKRI untuk memperbaiki ketentuan tentang Perairan Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Hal ini di dorong oleh perkembangan berbagai kepentingan dan kegiatan di perairan Indonesia yang semakin meningkat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan internasional, maka perairan Indonesia perlu ditata, diamankan dan dikembangkan secara terarah dan bijaksana sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia diganti dengan undang-undang yang baru karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim baru negara kepulauan sebagaimana di muat dalam Bab IV UNCLOS 1982.

Peraturan perundangan yang menggantikan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, Bab I - Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan “Perairan Indonesia” adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Selanjutnya pengertian Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Pengaturan khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir tidak dijelaskan secara terinci, tetapi hanya di atur tersirat dalam Bab IV tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable development dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa:



“Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional.”

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam di perairan Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (3), bahwa:

“Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Disadari bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari perairan Indonesia yang rentan terhadap konflik, baik horisontal (yang melibatkan para pengguna) maupun vertikal (antara pengguna dan pemerintah atau antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), maka dibutuhkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai perairan Indonesia melalui pembentukan suatu lembaga untuk melaksanakan koordinasi dan sebagai sarana penghubung antara para pengguna dan pemerintah.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (selanjutnya disebut RPJP) Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 - 2025, disebutkan bahwa:

“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.”

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan merupakan bagian dari rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, tertuang dalam Bab II - huruf I yang mengatur mengenai Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 12 Dalam Bab II - huruf I dinyatakan bahwa sumberdaya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penerapan karbon, pengaturan secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

Sumberdaya alam mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara, termasuk di dalamnya adalah sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya di pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kerusakan ekosistem di wilayah ini semakin meningkat juga. Rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil (mangrove, terumbu karang, padang lamun) telah mengakibatkan erosi dan degradasi pantai dan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati (biodiversity). Penyebabnya adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, penambangan karang dan pasir laut, sedimentasi, pencemaran limbah dari daratan, konservasi

lahan, tumpahnya minyak, dan kegiatan lainnya yang bersifat menutup pantai dan perairannya. 13 Arah pembangunan untuk mengembangkan potensi sumberdaya kelautan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional adalah pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *integrated coastal management*.

Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Bab IV.1.7. tentang Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, pembangunan kelautan akan diwujudkan melalui:

“.....pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumberdaya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.” Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan melalui: (1) membangkitkan wawasan dan budaya bahari; (2) meningkatkan dan menguatkan peranan sumberdaya manusia di bidang kelautan; (3) menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban yang telah digariskan oleh UNCLOS 1982; (4) melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI; (5) mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan; (6) mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut; (7) meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.

Arah dan tahapan pembangunan disusun agar sumberdaya alam dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya untuk generasi mendatang sesuai dengan prinsip-prinsip *integrated coastal management* dan *sustainable development*. Arah dan strategi pembangunan tersebut dapat terlaksana jika diwujudkan dalam aturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **3.6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Berkaitan dengan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka undang-undang ini mempunyai arti penting. Undang-undang ini menyatakan bahwa penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 Ayat 4). Sedangkan ruang laut dan udara, pengelolannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 Ayat 5).

### **3.7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.**

Kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu dekade menunjukkan peningkatan, baik karena eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir ataupun akibat adanya bencana alam. Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumberdayanya. Sistem pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar perundang-undangan yang ada belum mampu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum dapat memulihkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara alami.

Hal ini karena pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap berkembangnya konflik, juga sangat terbatasnya akses

pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dipertahankan untuk konservasi.

Seperti disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK: “Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya.”

Selanjutnya, disebutkan bahwa norma-norma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari peraturan yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Sebagai negara hukum, pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP\_PK akan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam undang-undang lain, seperti dinyatakan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK:

“.....karena pengaturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan lautan mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain, seperti undang-undang tentang perikanan, pemerintahan daerah, kehutanan, pertambangan umum, minyak dan gas bumi, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, pelayaran, konsevasi sumberdaya alam dan ekosistem, peraturan dasar pokok agraria, perairan, kepariwisataan, perindustrian dan perdagangan, sumberdaya air, sisitem perencanaan

pembangunan nasional, serta arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.”

Penetapan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 diukur dari garis pantai sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi, sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.

Dalam prakteknya, penetapan wilayah pesisir seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota. Karena belum ada peraturan pelaksanaannya atau peraturan lain yang mendukung penetapan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, dilakukan dengan mengakomodir prinsip-prinsip dalam integrated coastal management. Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, dalam Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan, menyatakan bahwa:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. keberlanjutan,
- b. konsistensi,
- c. keterpaduan,
- d. kepastian hukum,
- e. kemitraan,
- f. pemerataan,

- g. peran serta masyarakat,
- h. keterbukaan,
- i. desentralisasi
- j. akuntadilitas, dan
- k. keadilan

Asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK merupakan implementasi dari prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam konsep integrated coastal management. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK disesuaikan dengan kondisi geografis dan masyarakat di Indonesia. Konsistensi dan keterpaduan dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan asas-asas tersebut memerlukan pengawasan dan evaluasi, baik oleh Pemerintah atau stakeholders.

Sesuai dengan prinsip-prinsip integrated coastal management, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan banyak sektor dan sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan cara menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengikutsertakan peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, dalam Pasal 4 disebutkan:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

1. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
3. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan

4. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.”

Sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang baik sesuai dengan kesepakatan/komitmen politik (soft law) dan perjanjian internasional (hard law) yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK Bab III Pasal 5 menetapkan proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

“.....Kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK secara garis besar menekankan kepada perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian.

Perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Bab IV - Perencanaan, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya.

Lebih lanjut di jelaskan dalam Penjelasan 1.3. a dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, dalam bagian tentang Perencanaan, bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan



pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui perencanaan yang terpadu sebagai upaya untuk pengendalian dampak pembangunan sektoral dan mempertahankan kelestarian alam. Sesuai dengan Prinsip 1 dan 3 dari integrated coastal management, Pasal 7 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK membagi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kedalam 4 (empat tahapan) yang secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu (1) rencana strategis; (2) rencana zonasi; (3) rencana pengelolaan; dan (4) rencana aksi.

Menurut Undang-undang ini, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketentuan tentang tahapan perencanaan tersebut disusun dengan kebijakan pengelolaan yang terpadu agar dapat dimanfaatkan untuk Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah 50 memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat, sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomis tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi dan sempadan pantai.

Sesuai dengan Prinsip 8 dalam integrated coastal management, maka penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK menegaskan bahwa rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK disebutkan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil bagi pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya rencana zonasi diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penetapan rencana zonasi untuk wilayah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota selalu diikuti dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK yang berisi:

- a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diijinkan dan yang dilarang;
- b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perijinan;
- d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses;
- e. ketersediaan sumberdaya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

Selanjutnya Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK menetapkan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya untuk mewujudkan rencana strategis.

Partisipasi masyarakat sekitar lokasi dan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK sesuai dengan prinsip 14 integrated coastal management, yaitu pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara tradisional harus dihargai.

Lebih lanjut dijelaskan tentang keberadaan masyarakat adat yang telah memanfaatkan pesisir dan pulau-pulau kecil secara turun temurun, seperti sasi, hak ulayat laut, terhadap mereka sesuai Undang-undang harus dihormati dan dilindungi seperti diatur dalam asal 61 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, bahwa:

“Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan kearifan Lokal atas wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dimanfaatkan secara turun temurun.”

Mengacu pada prinsip *the boundary of coastal zone* (5) dan *conservation of common property resources* (6) dari *integrated coastal management*, untuk menghindari perbedaan penafsiran, pembagian dan penentuan batas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan upaya integrasi dan koordinasi dengan sektor lain yang terkait, terutama dalam konservasi sumberdaya alam milik bersama (*common property resources*) sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

Ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK yang bersinggungan dengan undang-undang lain adalah mengenai pembagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai. Sementara itu tidak diatur lebih lanjut mengenai wilayah pesisir yang berada di luar 12 mil laut atau wilayah laut dari 12 mil sampai 200 mil ke arah laut lepas (batas terluar zona ekonomi eksklusif). Konflik timbul dari ketidakjelasan ketentuan ini, dapat terjadi jika menyangkut persoalan perikanan dan pertambangan.

Berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985, maka cara pengukuran yang berasal dari hukum internasional diperuntukkan bagi negara, namun tidak dapat diterapkan pada seluruh wilayah negara; dengan tujuan untuk menetapkan batas-batas terluar dari setiap zona maritim yang memiliki status hukum yang berbeda-beda. Penetapan batas wilayah pesisir dan laut yang berasal dari peraturan per-UUan nasional dapat diterapkan pada bagian-bagian tertentu di seluruh wilayah negara, yang ditujukan untuk menetapkan batas kewenangan (seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan untuk menetapkan batas kawasan pengelolaan (seperti UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK).

Pembagian zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK sangat terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu membagi wilayah laut untuk keperluan administrasi dan batas kewenangan di daerah. Selanjutnya, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di darat dan dasar laut, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan akan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWPPK.

Penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan. 15 Penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh para pihak yang kalah dalam sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Pasal 65 ayat (2) diselenggarakan untuk:

“.....mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.”

Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, meditasi, konsultasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal. 16

Berdasarkan ulasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 diatas, masih banyak ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut yang belum sejalan dengan undang-undang terkait lainnya, misalnya mengenai ketentuan pokok agraria, pertambangan, perikanan atau pemerintahan daerah.

### **3.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**

Undang-undang ini adalah undang-undang pertama yang mengatur mengenai kelautan secara komprehensif, meliputi pengaturan

penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara. Dasar pertimbangannya adalah a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional; dan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

Dalam ketentuan umum undang-undang ini, yang dimaksud dengan laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sedangkan Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sedangkan Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Penyelenggaraan kelautan meliputi: a wilayah laut; b. pembangunan kelautan; c. pengelolaan kelautan; d. pengembangan kelautan; e. pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; dan g. tata kelola dan kelembagaan.

Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk: a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; b.

mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; c. mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; d. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Wilayah perairan meliputi: a. perairan pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. laut teritorial. Sedangkan Wilayah yurisdiksi meliputi: a. Zona Tambahan; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan c. Landas Kontinen. Negara Indonesia memiliki: a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial; b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum internasional.

Pengelolaan kelautan sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusaha sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Yang dimaksud dengan ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan

pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue).

Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan ruang laut, meliputi: a. perencanaan tata ruang laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan laut. Dalam penjelasan Pasal 43 disebutkan bahwa Perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Perencanaan ruang laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota Laut. Perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

### **3.9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya laut di wilayahnya. Ketentuan ini tidak lagi memberikan kewenangan daerah kabupaten/Kota untuk mengelola wilayah laut sebagaimana undangundang terdahulu. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menikmati bagi hasil dari sumberdaya laut dalam batas 4 mil laut. Dalam undang-undang ini, urusan Kelautan dan Perikanan termasuk dalam

urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Bagi daerah provinsi yang berciri kepulauan, selain mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

### **3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut**

Peraturan Pemerintah ini disusun mengingat lingkungan laut merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya yang sangat besar, dan bertujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumberdaya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut, sehingga akan menurunkan mutu serta fungsi laut.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah:

“.....masuknya atau dimasukkannya hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.”



Peraturan Pemerintah ini mewajibkan setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan dan bertanggungjawab terhadap perusakan/pencemaran laut. Ketentuan dalam Bab V tentang Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dalam Pasal 15 menetapkan bahwa:

“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.”

Pemanfaatan secara berlebihan terhadap sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan pesisir, akan mengakibatkan rusaknya ekosistem di wilayah pesisir.

### **3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kewenangan Pemerintahan dalam hal pengelolaan sumberdaya alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007).<sup>17</sup>Dinyatakan dalam Bab II Urusan Pemerintahan, asal 2 ayat (1) bahwa:

“Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkat dan/atau susunan pemerintahan.”

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, sedangkan yang termasuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Kelautan dan Perikanan) diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) butir 55cc, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang merupakan bagian dari urusan pemerintah yang dapat dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur mengenai Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan.<sup>18</sup> Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari kelautan dan perikanan, yang dalam ketentuan ini merupakan bagian dari urusan pilihan yang kewenangan Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya terbatas pada fungsi pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan untuk menghindari konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota serta kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan prinsip 8 *integrated coastal management*, bahwa semua tingkat pemerintahan dalam suatu Negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembagian urusan pemerintahan dalam pengelolaan wilayah pesisir baik sebagai urusan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya mengurangi konflik kepentingan dan konflik kewenangan.

### **3.12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan sumberdaya alam Indonesia, termasuk sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumberdaya alam berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan pemanfaatannya untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu ini dikeluarkan dengan memperhatikan kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa mengabaikan potensi yang ada. Mengingat segala kekayaan alam Indonesia yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh

negara dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia, maka segala kegiatan lainnya harus mendapatkan ijin dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu pada waktu itu sangat diperlukan mengingat hingga tahun 2002 belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sementara itu pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai langkah awal maka Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan suatu Keputusan Menteri yang berisikan pedoman bagi daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia direncanakan sesuai dengan konsep *integrated coastal management*, tersusun dalam hirarkhi perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyeluruh dan terpadu. Setiap negara mempunyai pengaturan pengelolaan yang berbeda tergantung dari kondisi geografis, sistem pemerintahan, dan kelembagaan negara masing-masing. Sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, maka ruang lingkup pedoman umum ini meliputi tinjauan pengelolaan pesisir terpadu dan rencana strategis, rencana pemintakatan (zonasi), rencana pengelolaan dan rencana aksi.

Seperti tercantum dalam Permen KP Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bab VI Ketentuan Penutup, Pasal 54 bahwa : “Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Dan oleh karena itu unsur-unsur utama pengelolaan pesisir terpadu terdiri dari rencana strategis, rencana pemintakatan (zonasi),

rencana pengelolaan dan rencana aksi.<sup>22</sup>Keempat unsur utama tersebut disusun secara hirarkhi yang mempunyai peran khusus. Dengan adanya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, yang ditindak lanjuti dengan Permen KP Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; maka pengertian keempat unsur tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Unsur-unsur utama pengelolaan pesisir terpadu terdiri dari rencana strategis, rencana pemanfaatan (zonasi), rencana pengelolaan dan rencana aksi. Keempat unsur utama tersebut disusun secara hirarkhi yang mempunyai peran khusus. Dengan adanya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, pengertian keempat unsur tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Sesuai dengan prinsip-prinsip integrated coastal management dan untuk mengoptimalkan program integrated coastal management serta memberi nilai manfaat sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas (public interest), diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah pesisir dalam bentuk suatu pengaturan yang mempunyai kekuatan hukum. Kebijakan tersebut akan membantu untuk menormalisasikan kehidupan ekonomi dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian rakyat melalui upaya pembangunan yang didasarkan atas sumberdaya setempat (resource-based development), untuk itu pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini didorong pemanfaatannya sebagai salah satu andalan bagi pemulihan perekonomian nasional, disamping sumberdaya alam darat.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terselenggara secara optimal, melalui penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Selain itu, implementasi penataan ruang perlu didukung oleh program-program sektoral baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk dunia usaha.

### 3.13. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat 20 undang-undang, 5 konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yang memberi legal mandat terhadap 14 sektor pembangunan dalam meregulasi pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan diatur dalam perundang-undangan tersebut umumnya bersifat sektoral dan difokuskan pada eksploitasi sumberdaya pesisir tersebut. Undang-undang tersebut terdiktomi untuk meregulasi pemanfaatan sumberdaya pesisir di darat saja atau di perairan laut saja. Keempat belas sektor tersebut meliputi sektor pertanahan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, konservasi, tata ruang, pekerjaan umum, pertahanan, keuangan dan pemerintah daerah.

Visi sektoral pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir telah mendorong kementerian-kementerian atau instansi teknis membuat peraturan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir sesuai dengan kepentingannya. Ada juga kecenderungan Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah berdasarkan kepentingannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengaturan demikian, telah dan akan melahirkan “ketidakpastian” hukum bagi semua kalangan yang berkaitan dan berkepentingan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan hasil review terhadap perundang-undangan dan konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kemudian harus digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi atau kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Daerah maka dijumpai 3 (tiga) permasalahan hukum yang krusial, yaitu (1) konflik antar Undangundang; (2) konflik antara UU dengan Hukum Adat; (3) kekosongan hukum.

Konflik antar UU terjadi pada bidang pengaturan tata ruang wilayah pesisir. Didalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditentukan bahwa penataan ruang diatur secara terpusat dengan UU .

Sebaliknya, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa penataan ruang wilayah laut sejauh 12 mil merupakan kewenangan Provinsi dan sepertiganya kewenangan kabupaten/kota. Konflik antara UU dengan hukum adat terjadi pada persoalan status kepemilikan sumber daya alam di wilayah pesisir. Di dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 4 status sumberdaya alam perairan pesisir dan laut secara substansial merupakan milik negara (state property). Sebaliknya, masyarakat adat mengklaim sumberdaya di perairan tersebut dianggap sebagai hak ulayat (common property) berdasarkan hukum adat yang telah ada jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia. Sedangkan kekosongan hukum terjadi pada bidang penguasaan/pemilikan wilayah perairan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) hanya diatur sebatas pemilikan/penguasaan tanah sampai pada garis pantai. Memang ada ketentuan tentang Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan di dalam UU ini, tetapi baru sekedar disebutkan saja tanpa ada rincian pengaturannya. Ketiga masalah krusial tersebut bermuara pada ketidakpastian hukum, konflik kewenangan dan pemanfaatan, serta kerusakan bio-geofisik sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketiga masalah tersebut merupakan suatu kesatuan, sehingga solusi yuridisnya pun harus terpadu melalui peraturan daerah yang mengintegrasikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Tengah.

Norma-norma yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut meliputi: (1) Penataan ruang wilayah pesisir; (2) pengelolaan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan; (3) alokasi ruang; (4) pemanfaatan ruang laut; (5) pengakuan hak ulayat laut (marine tenure right) dan hak-hak tradisional lainnya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan masyarakat lokal; (6) konservasi ekosistem darat dan laut dalam suatu bioekoregion; (7) pengendalian pencemaran dari darat dan laut; (8) mitigasi bencana di wilayah pesisir; (9) Proses penyusunan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu

Secara keseluruhan landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4724);



- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepelabuhanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/MEN-KP/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 - 2032

Peraturan perundangan tersebut digunakan untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral , mengatasi tumpang tindih perencanaan , konflik pengelolaan dan degradasi biofisik untuk berbagai kepentingan pengelolaan antara lain: pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, administrasi dan bantuan penegakan hukum, bantuan penegakan kedaulatan negara, dalam kerangka Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah.

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pada bab empat akan diuraikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan daerah sebagai suatu bentuk kebijakan publik akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil.

### 4.1. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai



tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Demokrasi menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*” Kata pemerintah daerah dari perkataan Inggris *government* dan Perancis *gouvernement*, yang kedua-duanya berasal dari perkataan Latin *gubernaculum* yang artinya kemudi.

Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatan. Untuk menunjukkan adanya subyek tertentu maka di belakang kata pemerintah ada kata sambungannya misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Bertolak dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Penerapan desentralisasi dari amandemen Undang Undang Dasar tahun 1945 telah melahirkan daerah-daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.

Peraturan daerah sebagai suatu bentuk kebijakan publik akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis setiap peraturan perundang-undangan di negara kita saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 (Perubahan ke-1, 2, 3 dan 4), Alinea ke-4. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan nilai filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam dalam rangka mencari hakekat sesuatu hal dengan menggunakan nalar sehat.

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidaklah berisicietusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara yang mewakili rakyat, akan tetapi pendapat atau opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk tercermin (terwujud) di dalam kebijakan-kebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik (*public interest*). Menurut M. Oosting sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada para warganya dan mengungkapkan hasil gagasan semacam itu dalam undang-undangnya, atau dengan perkataan lain, proses kegiatan negara harus juga merupakan suatu proses dimana semua warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya.

Kebutuhan akan perlunya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia muncul setelah di tuangkannya Agenda 21 Global dalam Agenda 21 Indonesia pada Tahun 1996. Disadari bahwa wilayah pesisir Indonesia memiliki makna yang penting bagi ekonomi, tetapi disisi lain wilayah pesisir menyimpan sejumlah persoalan yang terkait dengan ekologi, sosial-ekonomi, serta kelembagaan.

Secara umum berbagai persoalan tersebut menggambarkan lemahnya komitmen untuk mendayagunakan potensi sumberdaya pesisir, dan sebaliknya arah pembangunan masih banyak berorientasi ke darat. Kesadaran bahwa pembangunan di darat juga akan berpengaruh ke wilayah pesisir, begitu pula wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan tetapi juga punya nilai ekonomis.

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumberdaya pesisir selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Namun kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir yang selama ini dijalankan secara sektoral. Karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem pesisir secara ekologis saling terkait satu sama lain, sehingga pembangunan sumberdaya pesisir secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.

Implementasi konsep *integrated coastal management* relatif masih kurang dilaksanakan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sementara itu program ini telah dikenalkan 20 Tahun lalu oleh negara-negara maritim kepada negara berkembang dan negara maju. Pertimbangan pengelolaan sumberdaya kelautan dalam tata kelola kelautan untuk negara berkembang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategik di setiap negara yang berbeda-beda. Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategik, yang terkait dengan lingkungan global, regional dan nasional suatu negara yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### **a. Lingkungan Global**

Berbagai kerjasama yang dijalin dalam kerangka global dalam bentuk perjanjian internasional multilateral untuk pengelolaan sumberdaya kelautan menghasilkan konsep hukum internasional yang dimanfaatkan oleh negaranegara di dunia untuk kepentingan ekonominya. Misalnya, dalam pengelolaan perikanan terdapat dua aspek global yang terkait, yaitu aspek ekologi dan ekonomi. Telah muncul berbagai kaidah internasional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries management*), seperti terdapat dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan oleh FAO (1995). Kaidahkaidah tersebut selanjutnya digunakan untuk pengaturan di tingkat regional melalui organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*), seperti IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) yang mengatur penangkapan tuna di samudra Hindia dan *Commission for*

the Conservation of southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang mengatur penangkapan tuna sirip biru.

Selain itu, Committee on Fisheries FAO pada September 2002 telah menyetujui The International Plan of Action for Illegal Unreported and Unregulated Fishing (selanjutnya disebut IPOA-IUU Fishing), suatu rencana aksi untuk membantu Negara-negara dalam upaya untuk menangani pelanggaran perikanan. Kerjasama global yang dilakukan oleh negara-negara dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mulai meluas tidak hanya pada pengelolaan sumberdaya hayati tapi juga non hayati.

#### **b. Lingkungan Regional**

Kerjasama negara-negara dalam lingkungan regional telah banyak terjalin terutama antara negara-negara yang secara geografis letaknya saling berdampingan atau berhadapan dengan negara lain. Kerjasama regional atau bilateral yang terjalin bermanfaat untuk mengantisipasi konflik perbatasan (boundary conflict) di wilayah perairan/maritim kedua negara.

#### **c. Lingkungan Nasional**

Posisi geografi Indonesia yang berada pada persilangan jalur penting perhubungan dunia memberikan kedudukan dan peranan strategis bagi Indonesia. Berbagai perkembangan lingkungan strategis nasional yang patut diperhatikan dalam pembangunan kelautan berkelanjutan adalah:

- (1). Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan berimplikasi terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan nasional,
- (2). Pola hubungan antar bangsa telah bergeser dari kepentingan yang terpolarisasi pada ideologi menjadi ke arah kepentingan ekonomi,
- (3). Ratifikasi UNCLOS 1982 berdampak pada berbagai perangkat hukum yang mengatur mengenai laut untuk ditata kembali,
- (4). Pemberlakuan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Penetapan Titiktitik koordinat di wilayah Indonesia, yang berguna bagi bangsa Indonesia dan pengguna/negara lain.

Kebijakan dan strategi dalam pembangunan sumberdaya kelautan berdasar pada konsep *integrated coastal management*, dihasilkan dari suatu proses politik, dalam pengertian bahwa kebijakan tersebut disusun dan diimplementasikan melalui proses negosiasi antar berbagai stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan segenap kaidah pembangunan berkelanjutan yang baik sangat tergantung pada kemauan dan komitmen segenap stakeholders, baik dalam lingkup nasional maupun lintas batas.

Kerangka kebijakan kelautan berkelanjutan Indonesia disusun dengan pendekatan pada tata kelola kelautan (*ocean governance*) dan konsep *integrated coastal management*. Pengertian *ocean governance* diarahkan untuk dapat mewujudkan bentuk rancang bangun dan upaya yang dilakukan dalam mengatur kegiatan publik pada wilayah laut beserta pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Konsep *integrated coastal management*, berisi prinsip-prinsip yang terkait pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, integrasi undang-undang terkait dan integrasi antar sektor. Tata kelola kelautan dibangun secara sistemik melalui pengembangan dan pemahaman keterpaduan antara pengelola di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pihak-pihak terkait, adanya tujuan dan sasaran, nilai dan etika dalam pembangunan, serta upaya penyelesaian sengketa dan kerjasama diantara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah dan stakeholders.

#### 4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerangan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-

kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat memperhatikan aspek sosial atau kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan objek yang terkena dampak langsung dari keberadaan Perda ini. Dengan demikian seluruh konsep rencana yang terdapat dalam Perda ini didasarkan pada kondisi masyarakatnya. Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten semakin bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat pun semakin kompleks. Adapun kebutuhan manusia tersebut antara lain kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Disisi lain dampak dari aktivitas dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun ruang yang menjadi wadah dari seluruh kegiatan manusia ini luasnya tetap. Dengan demikian diperlukan adanya payung hukum yang dapat mengatur tentang penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini.

Wilayah pesisir merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai sifat yang kompleks, dinamis, dan unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem lautan dan daratan. Di lain pihak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah tempat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, antara lain, pemukiman, industri, perhubungan, dan areal produksi pertambakan. Sebagai suatu kawasan yang penting, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya pesisir hanya dimungkinkan dapat dicapai jika pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pendekatan pengelolaan lingkungan secara ramah dan terpadu.

Pendekatan tersebut memerlukan pemahaman terhadap karakteristik dari struktur, fungsi, dan dinamika lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara potensi dan daya dukung sumberdaya alam, dipadukan dengan kebutuhan sosial dan mengakomodasikan kegiatan kehidupan yang ada.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya milik bersama (common property resources), sehingga berlaku rejim open acces management artinya, siapa saja boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai kepentingan. Setiap pengguna ingin memanfaatkan secara maksimal dan sukar dilakukan pengendalian. Sifat dari kepemilikan bersama ini juga menyebabkan pengguna (users) menjadi kurang peduli terhadap status sumberdaya, dan cenderung menggunakan cara-cara yang disktruktif demi keuntungan jangka pendek. Sehingga sering kali terjadi kehancuran ekosistem sebagai akibat dari tragedi bersama (tragedy of the common).

#### 4.3. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan, yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat

Lawrence M. Friedman (2009), mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan



yuridis dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (*dua*), yaitu :

- a. *Landasan yuridis dan sudut formal*, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan “*Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”
- b. *Landasan Yuridis dan sudut materil*, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 9 ayat 5, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rencana zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **4.3.1. Peraturan Perundang-undangan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Daerah**

Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami perubahan, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut meletakkan dasar hukum bagi desentralisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 13 dalam PP nomor 38 tahun 2007. Pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan kabupaten/kota seperti yang disebut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut, dan daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Pemerintah memberi kesempatan lebih besar bagi daerah serta prospek keterbukaan dalam fungsi alokasi bagi hasil dan pemanfaatan yang bersumber dari sumberdaya alam, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan paradigma kebijakan kelautan tersebut didukung dengan perubahan kondisi politik yang semakin demokratis dan memberi keleluasaan kepada daerah untuk memanfaatkan desentralisasi sebagai peluang lahirnya kebijakan daerah mengenai pengelolaan pesisir dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat lokal/adat serta didukung dengan perspektif/konsep baru yaitu integrated coastal management atau pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu.

Kebijakan tentang desentralisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil telah menghasilkan sejumlah kebijakan daerah mengenai pengelolaan pesisir. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Nomor Kep.10/MEN/2002, telah diganti dengan Permen KP Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; telah melahirkan beberapa Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Terpadu. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWPPK mewajibkan kepada daerah untuk mengakomodir ketentuan tersebut dengan cara mengintegrasikan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Peraturan Daerah.<sup>7</sup> Bagi daerah-daerah yang telah membuat Peraturan Daerah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 diperlukan peninjauan kembali atau bahkan jika memungkinkan di revisi untuk menyesuaikan lagi dengan materi Undang-Undang tersebut.

#### **4.3.2. Kewenangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menimbulkan berbagai pengertian tentang keberadaan batasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa:

“Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.”

Pengertian seperti ini dapat juga dijumpai dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 mengenai Pedoman Umum Pengelolaan wilayah Pesisir Terpadu telah diganti dengan Permen KP Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan Kepmen Nomor 10/MEN/2002 menjadi alternatif mengisi kekosongan hukum karena ketiadaan Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir pada waktu itu. Sementara itu bagi daerah-daerah yang potensial sumberdaya pesisir membutuhkan kepastian hukum untuk pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah. Sehingga Kepmen Nomor 10/MEN/2002 yang telah diganti dengan Permen KP Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, dijadikan landasan bagi pembentukan Peraturan Daerah.

Dikaitkan dengan kewenangan pengelolaan, maka selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang PWP-PK menjelaskan dalam:

“Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.”

Kewenangan adalah hak dalam sektor hukum publik. Sebagai hak, kewenangan harus memiliki kejelasan jenis, subyek dan obyek. Istilah kawasan menunjuk pada wilayah pesisir yang sudah jelas batas-batasnya beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Batasan-batasan tersebut diperoleh dengan proses penetapan dan penunjukan oleh badan negara atau pemerintah.

Penunjukan dan penetapan kawasan pesisir berfungsi untuk membuat perbedaan antar keberlakuan kewenangan di darat dan lautan yang akan membantu memadukan kewenangan di darat, pesisir dan lautan. Penunjukan dan penetapan wilayah pesisir dan kawasan pesisir dilakukan oleh Pemerintah. Kewenangan pemerintah atas wilayah pesisir selalu diasosiasikan dengan kewenangan pemerintah atas laut. Pengaturan normatif mengenai kewenangan wilayah pesisir selalu menggunakan aturan normatif mengenai lautan. Karena secara normatif, sampai saat ini wilayah pesisir masih dianggap sebagai bagian dari lautan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dengan tegas menggunakan istilah laut untuk mengatur mengenai kewenangan daerah di wilayah pesisir. Sebagaimana juga diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.

Kebijakan pembangunan sebelum Orde Baru lebih mengedepankan pembangunan di darat dari pada di laut. Akibat pengabaian potensi laut

maka sumberdaya dan jasa-jasa yang tersedia kurang didayagunakan. Bila di darat, negara sudah mulai menata sistem melalui instrumen Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1984 dan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sejak awal dekade 90-an, maka tidak demikian dengan penataan ruang di laut.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 6 Ayat 4). Ruang laut dan udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 Ayat 5).

Sementara itu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Unang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; telah menetapkan azas desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Tetapi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan instrumen legislasi yang memelopori pengakuan partisipasi masyarakat, ternyata juga belum menerapkan desentralisasi pengurusan laut.<sup>10</sup> Beranjak dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka masing-masing sektor atau departemen mengatur pengelolaan dan pemanfaatan laut dengan maksud, tujuan dan target sesuai dengan landasan hukum masing-masing sektor.

Bentuk sektoralistik tersebut menimbulkan konflik kewenangan pemanfaatan. Dengan memiliki landasan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, tidak memungkinkan untuk merumuskan pengelolaan pesisir terpadu, sehingga pengaturan mengenai wilayah pesisir seringkali berbeda-beda di setiap lembaga/instansi. Hal ini mengakibatkan wilayah lautan sering juga dianggap sebagai wilayah yang paling berisiko dalam melakukan investasi (high risk economy), penurunan kemampuan dan daya dukung sumberdaya laut, kerusakan lingkungan laut karena pencemaran dan sedimentasi, meningkatnya angka kemiskinan penduduk dan juga alpanyaperaturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak masyarakat lokal atas sumberdaya pesisir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; merupakan tonggak perubahan hukum terhadap kewenangan daerah untuk mengelola lautan. Kewenangan daerah atas wilayah laut diasumsikan bahwa wilayah daerah mencakup juga wilayah laut. Oleh sebab itu, daerah-daerah yang memiliki wilayah laut dinyatakan memiliki kewenangan mengelola sumberdaya di wilayah pesisir. Bukan hanya berwenang untuk mengelola, daerah juga berwenang untuk mendapatkan bagi hasil yang didapatkan dari aktifitas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dan atau di dasar laut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

#### **4.3.3. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Semenjak dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka menjalankan urusan yang sudah diserahkan tersebut. Sebagai negara yang continental oriented<sup>11</sup> atau berorientasi darat, maka kebijakan daerah yang berlaku untuk kawasan darat lebih banyak jumlahnya dibanding dengan kebijakan yang diberlakukan untuk wilayah pesisir.

Sebagai salah satu wujud dalam penyusunan kebijakan kelautan terutama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah adalah penyediaan produk hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Peraturan Daerah dengan menggagas sebuah model yang berbasis masyarakat.

#### **4.3.4. Konflik Norma dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK membawa implikasi terhadap pengaturan pengelolaan wilayah pesisir lain yang terkait. Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

melibatkan banyak sektor, sehingga sangat rawan terjadi benturan atau konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik norma dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan melalui harmonisasi hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penemuan hukum (seperti penafsiran/interpretasi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional terhadap isi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya sinkronisasi yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya konflik norma.

Untuk menyamakan persepsi mengenai 'harmonisasi' diperlukan pemahaman terhadap istilah tersebut. Pengertian istilah harmonisasi, adalah pencarian keselarasan, penciptaan keharmonisan, keserasian. Dalam Black's Law Dictionary, harmonisasi-harmony digunakan untuk memberi pengertian dalam agreement atau accord, diartikan sebagai keselarasan, keserasian, kecocokan, kesesuaian, kerukunan. Harmonisasi-harmonization-harmonize, adalah berpadanan, seimbang, cocok, berpadu.

L.M. Lopian Gandhi, yang mengutip buku Tussen Eenheid en Verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie in staats-en bestuursrecht (1988), dalam pidato pengukuhan gurubesarnya, sebagaimana dikutip oleh Moh. Hasan Wargakusumah, mengatakan bahwa:

"...harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid), dan kesebandingan (aquity, billijkheid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan."

Menurut Tommy H. Purwaka,<sup>19</sup> pada prinsipnya harmonisasi dalam hukum adalah:

“melakukan penyesuaian, dan penyesuaian tujuan, strategi dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.”

Untuk itu kegiatan sinkronisasi hukum harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, yaitu:

- a. Lex superior derogat legi inferiori, bahwa hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Dengan kata lain, hukum yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Bila hal tersebut terjadi, maka hukum yang lebih rendah tingkatannya tersebut batal demi hukum;
- b. Lex Posterior derogat legi priori, bahwa hukum yang baru dapat mengesampingkan hukum yang lama sepanjang mengatur hal yang sama;
- c. Lex specialis derogat legi generali, bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Di dalam praktik, derogat ternyata tidak diartikan secara harfiah sebagai mengesampingkan, melainkan diartikan sebagai saling melengkapi di mana hukum yang bersifat khusus diprioritaskan pelaksanaannya atau penerapannya;
- d. Pacta sunt servanda, bahwa dalam melakukan perjanjian apapun, maka perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan karena terdapat indikasi adanya konflik norma, seperti tumpang tindihnya kewenangan dan benturan kepentingan diantara stakeholders, sehingga akan memunculkan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan baik antar peraturan perundang-undangan pusat atau antara peraturan perundang-undangan pusat dan peraturan daerah akan membuka kemungkinan anggota masyarakat atau pihak-pihak lain yang



berkepentingan dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengajukan pengujian dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan.

Sebagai tindakan represif terhadap konflik yang timbul dalam pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyangkut sengketa kewenangan lembaga negara karena ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran undang undang tertentu (konflik horisontal), dapat diselesaikan melalui negosiasi antar lembaga departemen. Tetapi jika upaya tersebut tidak berhasil, dapat ditempuh upaya hukum seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Bagian Pertama, Pasal 10 ayat (1) bahwa:

- (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Konflik vertikal juga muncul karena adanya sengketa/konflik kewenangan antara Undang-undang dengan peraturan yang ada di bawahnya. Jika upaya negosiasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka upaya hukum dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan atau menguji perundang-undangan ke Mahkamah Agung, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 bahwa:

- (1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2). Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan

- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3). Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
  - (4). Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - (5). Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### **4.3.5. Konflik Norma Peraturan Perundang-undangan tentang Wilayah Pesisir**

Menurut L.M. Lopian Gandhi terhadap praktik hukum di Indonesia, terdapat sejumlah penyebab timbulnya konflik norma, yaitu:

- (1). Perbedaan antara berbagai Undang-Undang atau peraturan perundangundangan;
- (2). Pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaan;
- (3). Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah;
- (4). Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung;
- (5). Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah Pusat yang saling bertentangan;
- (6). Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (7). Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
- (8). Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Konflik norma tersebut dapat dijumpai dalam berbagai pengaturan hukum di Indonesia, termasuk salah satunya adalah di bidang pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Memperhatikan karakteristik, isu, dan permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kedudukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan harmonisasi hukum yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, sekaligus untuk mengatasi dan mencegah permasalahan pembangunan karena adanya benturan atau tumpang tindihnya pengaturan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil .

Uraian pada Sub Bab ini dibatasi hanya pada pembahasan konflik norma antar peraturan perundang-undangan pusat dan antara peraturan perundangundangan pusat dan daerah.

#### **1. Konflik Norma antar Undang-undang**

Konflik norma peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antar Undang-undang, baik mengenai dasar hukum, konsistensi penggunaan dan rumusan pengertian/istilah, kelembagaan dan kewenangan, peruntukan kawasan, perzinan ataupun sanksi dan ketentuan penutup.

Sebagai contoh konflik norma dalam penerapan Undang-undang mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pertambangan, dalam masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Pesisir;

- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penambangan di Kawasan Lindung;
- c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam masalah konservasi;
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Unang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dalam masalah Pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam masalah penataan wilayah laut terkait dengan pengelolaan sumberdaya;
- f. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK dalam masalah zonasi wilayah pesisir.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat ketentuan perundangan yang satu dengan yang lainnya tidak terkait jika ditinjau dari dasar hukumnya. Misalnya Undang undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 ; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Unang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; tidak mendasarkan pada Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Konflik norma pada dasar hukum dapat berpengaruh terhadap implementasi Undang-undang tersebut seperti, wilayah perikanan Indonesia, tidak hanya di laut, tetapi juga di sungai, danau, waduk, rawa, dan lahan pembudidayaan ikan. Sementara itu perizinan penangkapan ikan di wilayah tersebut harus sepengetahuan Departemen Kehutanan. Sebaliknya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga tidak mendasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Unang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Alasan pencantuman dasar hukum dalam undang-undang, baik yang setingkat maupun di atasnya akan berakibat pada kewenangan pembuatnya. Namun, kaidah inilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik norma, karena suatu peraturan tidak lazim memerintahkan pembuatan peraturan yang setingkat dengannya, apalagi bila peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang.

Hampir semua undang-undang mengenai sumberdaya alam (SDA), tidak menjadikan Undang-undang lainnya yang terkait sebagai dasar hukum karena menganggap tidak diperintahkan oleh Undang-undang yang lainnya. Fakta menunjukkan bahwa materi yang diatur atau yurisdiksi keberlakuannya sama atau beririsan wilayahnya, tidak dijadikan alasan untuk menjadikannya sebagai dasar hukum karena memang kaidah pencantuman dasar hukum tidak mengharuskan demikian.

Konflik norma pada peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat pusat, bukan hanya tidak mencantumkan Undang-undang yang wilayah keberlakuannya saling berdekatan, tetapi juga tidak mencantumkan Undang-undang yang terkait. Misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Hal tersebut juga dilakukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Unang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindakan tidak saling menjadikan sebagai dasar hukum antar Undang-undang mengenai sumberdaya Alam berlanjut pada peraturan pelaksanaannya.

Konflik norma dalam peraturan juga berlaku pada kewenangan dan kelembagaan karena ketidakjelasan dan ambiguitas yang diatur dalam peraturan perunda-undangan tersebut. Misalnya, Undang-undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Namun sampai saat ini, menteri yang dimaksud tidak pernah ditunjuk. Pemerintah hanya membentuk Badan Tata Ruang Nasional yang secara de facto kedudukannya berada dibawah Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK, kewenangan dalam perencanaan terkait penetapan norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri. Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 44 bahwa, Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan. Kewenangan dalam penetapan daerah/zonasi dan norma-norma terkait akan lebih baik jika dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan menteri terkait, sehingga tidak menimbulkan konflik norma.

Sebagai upaya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan memberikan kesempatan dan dimungkinkan untuk melakukan pembentukan undang-undang melalui harmonisasi hukum.

Dalam pengelolaan pesisir, harmonisasi harus dapat mencerminkan adanya keterpaduan ekosistem darat dan laut, keterpaduan ilmu pengetahuan dan manajemen, serta keterpaduan antar tingkat pemerintahan.

## **2. Konflik Norma antara Undang-undang dengan Peraturan Daerah**

Peraturan Perundang-undangan di daerah lazimnya dibuat berdasarkan perintah dari pusat atau untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Karakter undang-undang harus tercermin dalam peraturan daerah, seperti misalnya pada soal obyek, perizinan, pajak, retribusi, kelembagaan, sanksi dan penegakan hukum.

Untuk meminimalisir konflik norma pada undang-undang dan peraturan daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi, dan pedoman dapat mengacu pada hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, serta undang-undang payung yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK sebagai konsekuensi logis, bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus diselaraskan dan diserasikan dengan perubahan hukum dasar dan Undang-undang yang telah ada.

Harmonisasi pengaturan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan konsep integrated coastal management, memerlukan dukungan dari seluruh sektor terkait. Dukungan dari sektor ini dapat menciptakan sinergi, sehingga perlu disusun visi bersama yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah sebagai acuan spasial dalam pelaksanaan pembangunan. Integrasi antar sektor dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan penataan ruang adalah:

- a. Sektor kehutanan, pengelolaan hutan lindung di wilayah pesisir akan mencegah pengurangan sedimentasi dan pengurangan kerusakan ekosistem di pesisir;
- b. Sektor sumberdaya air, pengelolaan sistem tata air untuk mengatur debit aliran sungai yang bermuara di wilayah pesisir, sekaligus mengurangi potensi bencana banjir;
- c. Sektor perhubungan, penyediaan sistem jaringan transportasi darat yang terintegrasi dengan sistem transportasi laut, serta pengelolaan transportasi laut agar tidak mencemari perairan pesisir dan laut;
- d. Sektor pertanian, pengelolaan kegiatan pertanian yang berwawasan lingkungan, sehingga mengurangi volume polutan yang mencemari perairan pesisir dan lautan;
- e. Sektor industri, pengembangan kegiatan industri yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir serta pengelolaan kegiatan untuk mengurangi pencemaran perairan pesisir dan lautan;
- f. Sektor perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman di kawasan pesisir melalui penyediaan rumah berikut sarana dan prasarana lingkungan guna meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah memerlukan penataan ruang yang ditetapkan dengan mensinergikan semua sektor. Berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK sangat berpengaruh dalam penetapan rencana zonasi, strategis, pengelolaan dan rencana aksi di daerah. Implementasi dukungan sektor-sektor tersebut merupakan tanggungjawab seluruh stakeholders yang mencakup Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk dunia usaha.



BAB

5

## JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab lima akan diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah dalam Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

### 5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, antara lain diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi. Adapun RZWP3K tersebut perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

- a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;

- b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
- c. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- d. RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Nomor 27 Tahun 2007 terdiri atas:
- e. Pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut;
- f. Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion;
- g. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- h. Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, adapun jangka waktu berlakunya RZWP-3-K adalah sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 27 Tahun 2007 yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, namun demikian rencana tersebut dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan dan ekosistemnya yang berkelanjutan. Selain itu penerapan atas rencana zonasi tersebut dapat dijadikan model penerapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu melalui pendekatan partisipatif

Sasaran yang ingin dicapai dalam kerangka Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- (1). Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah

- (2). Terbangunnya persamaan persepsi para stakeholders dalam proses penyusunan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan rencana zonasi/tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
- (3). Tersedianya wahana pelibatan masyarakat dan pelaku pembangunan pada berbagai tingkatan dalam proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat dicapai tujuan penataan ruang berdasarkan partisipasi masyarakat (participatory planning);
- (4). Terciptanya mekanisme pelibatan masyarakat dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan yang merupakan dasar bagi pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya;
- (5). Terselenggaranya sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah
- (6). Peta zona dan pernyataan masing-masing zona Dalam pada itu keberadaan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah khususnya berfungsi sebagai arahan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tingkat provinsi meliputi :
  - (a) kawasan pemanfaatan umum;
  - (b) kawasan konservasi,
  - (c) kawasan strategis nasional tertentu, dan
  - (d) alur laut.

## 5.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih teras teras pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar, pemanfaatannya berbasis sumberdaya, lingkungan, dan masyarakat. Dalam implementasinya ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai sebagaimana ditetapkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai batas kecamatan, kota dan kabupaten sesuai kewenangan provinsi.

### 5.3. Obyek yang akan Diatur

Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Tengah berisi arahan tentang alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu dan rencana alur laut. Rencana alur laut dalam RZWP-3-K selain migrasi biota laut merupakan bagian dari rencana struktur ruang dalam RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan konservasi dan pemanfaatan umum selaras dengan alokasi pemanfaatan pada rencana pola ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan strategis nasional tertentu setara dengan kawasan strategis nasional tetapi kriteria ekonomi tidak digunakan pada penentuan kawasan strategis nasional tertentu.

Sistematika Penyusunan Dokumen Naskah Akademik RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, metode disusunnya RZWP-3-K;
- b. Bab II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dalam suatu peraturan daerah;
- c. Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan

perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;

- d. Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- e. Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah;
- f. Bab VI: Penutup, berisi simpulan dan saran;
- g. Daftar Pustaka
- h. Lampiran

# BAB

# 6

## PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dapat dijabarkan dalam poin-poin berikut:

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah ke depan adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau yang Produktif, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan Melalui Pengembangan Industri, Perikanan, Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian Terpadu.

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Pengembangan struktur ruang; dan
  - b. Pola pemanfaatan ruang WP-3-K.
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ke depan meliputi rencana struktur ruang wilayah yang terdiri dari sistem pusat pengembangan; dan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air dan sistem

prasarana pengelolaan lingkungan dalam peta RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah

3. Kelembagaan dan Ketentuan Pidana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau Tim Pokja melalui penetapan Gubernur dengan tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sedangkan ketentuan pidana memuat sanksi tindak pidana ringan.
4. Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan yang berkembang dan hasil telaah akademik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah dinilai telah mampu mengatur para pihak dalam menyelenggarakan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun merupakan respon terhadap upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada lingkungan.

## 6.2. Saran

Sedangkan saran-saran yang direkomendasikan meliputi :

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah ini harus segera disusun dan ditetapkan.

2. Diharapkan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera mengagendakan pembahasan ranperda dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya segera di tetapkan.
3. Dalam penyusunan RPJMD maupun rencana aksi dari setiap SKPD harus memperhatikan dan mengacu pada rencana program kerja yang telah disusun dalam RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah



## DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, G, Dietrich 2002. Ekosistem dan Sumberdaya alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dahuri, R.; Rais, J.; Ginting, SP.; Sitepu, MJ., 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- den Hartog, C., 1970. The Seagrass of The World. Amsterdam: North-Holland Publ. Co.
- Djiais, F. 2006. Konsep Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut, Makalah pada Kegiatan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah sektor Kelautan dan Perikanan, Kabag Hukum DKP, 2006.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Persfektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective, Nursamedia, Bandung, 2009.
- Muttaqiena, dkk. 2009. Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan Pasca Tsunami Desember 2004.
- Nikijuluw, 2001. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni Bandung, 1983.
- Tulungen, J.J. 2001. Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasan, Sulawesi Utara. Field Program Manager Proyek Pesisir Sulawesi Utara. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.



PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH